



PEMERINTAH KABUPATEN KONawe

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2018 - 2023



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13.C
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap kondisi yang ada saat ini atas terjadinya perubahan mendasar pada kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Perubahan Peraturan Daerah tahun 2021 tentang RPJMD serta adanya Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah ;
 - b. bahwa dengan terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud huruf a maka sesuai Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13.C Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019- 2023.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13.C Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor 311.3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah, selengkapnya sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Konawe.
 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Konawe.
 4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun.
 6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun.
 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
2. Ketentuan BAB II Pasal 2 diubah sehingga di baca sebagai berikut :

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PEANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.
 - (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
3. Ketentuan Pasal 3 di tambah 1 (satu) ayat, sebagai berikut :
 - (2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran tyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan ayat (1) huruf s dan ayat (2) huruf d dan huruf e Pasal 4 serta ayat (3) huruf c di ubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah setingkat Dinas terdiri dari :
 - s. Dinas Perikanan Kabupaten Konawe.

- (2) Renstra Perangkat Daerah setingkat Badan terdiri dari :
- d. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe.
- (3) Renstra Perangkat Daerah setingkat Sekretariat terdiri dari :
- c. Di hapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 13 September 2021



Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,


FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR : 44B

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 42 Tahun 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 13.C TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN
2018-2023

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH

BAB VIII. PENUTUP

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Lampiran I Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe;
2. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe;
3. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe;
4. Perubahan Rencana Strategis Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe;
5. Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe;
6. Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Konawe;
7. Perubahan Rencana Strategis Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe;
8. Perubahan Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe;
9. Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe;
10. Perubahan Rencana Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;
11. Perubahan Rencana Strategis Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe;
12. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe;
13. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe;
14. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe;
15. Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe;
16. Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe;
17. Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe;
18. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Konawe;
19. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe;
20. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Konawe;
21. Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe;
22. Perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konawe;
23. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe;
24. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe;
25. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe;
26. Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe;

27. Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe;
28. Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Konawe;
29. Perubahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe;
30. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Konawe;
31. Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe; dan
32. Perubahan Rencana Strategis Badan Narkotika Kabupaten Konawe.



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 42 Tahun 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 13.C TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN
2018-2023

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN**
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KECAMATAN**
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi
 - 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**
- 4.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan
 - 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KECAMATAN**
- BAB VIII. PENUTUP**

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KECAMATAN

Lampiran II Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kecamatan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Unaaha;
2. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wawotobi;
3. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Abuki;
4. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lambuya;
5. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pondidaha;
6. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Soropia;
7. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kapoiala;
8. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Asinua;
9. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Uepai;
10. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wonggeduku;
11. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tongauna;
12. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Latoma;
13. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Besulutu;
14. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lalonggasumeeto;
15. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wonggeduku Barat;
16. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Puriala;
17. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Anggaberu;
18. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Amonggedo;
19. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Meluhu;
20. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Anggalomoare;
21. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Morosi;
22. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Padangguni;
23. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Onembute;
24. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Routa;
25. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tongauna Utara;
26. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Anggotoa;
27. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Konawe;
28. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sampara;
29. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bondoala.



LAMPIRAN I

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 setingkat Dinas dan Badan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dan penganggaran perangkat daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, memuat SPM untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan indikator lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel T-2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Tabel T-2.2
Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah
Kabupaten Konawe

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

BAB III

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Mengemukakan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Tabel. T-4
Tujuan dan Sasaran Jnagka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Tabel T.1 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah.

Tabel T-5

VISI : Konawe yang Maju dan Mandiri di Tahun 2023			
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode 2018-2023)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst.....	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst.....
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst.....	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II : (Diisi dengan misi RPJMD periode 2018-2023)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst.....	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst.....
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst.....	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Tabel T-6
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Awal pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Tujuan 1	Sasaran 1	Program																	
		Kegiatan																	
		Sub Kegiatan																	
		Dst.....																	
	Sasaran 2	Program																	
		Kegiatan																	
		Sub Kegiatan																	
		Dst.....																	
Tujuan 2	Sasaran 1	Program																	
		Kegiatan																	
		Sub Kegiatan																	
		Dst.....																	
	Sasaran 2	Program																	
		Kegiatan																	
		Sub Kegiatan																	
		Dst.....																	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel T-7
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

BAB VIII PENUTUP

Mengemukakan kesimpulan dan saran dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

LAMPIRAN II
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun
2018-2023 lingkup Pemerintah Kecamatan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Kecamatan, Fungsi Renstra Kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Kecamatan, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kecamatan.
- 1.6 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dan penganggaran Kecamatan.
- 1.7 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan.
- 1.8 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Kecamatan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Kecamatan
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Kecamatan, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Kecamatan.
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan
Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
Memuat tingkat capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran dan target Renstra Kecamatan periode sebelumnya, memuat SPM untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan dan indikator lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel T-2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan
Kabupaten Konawe

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Tabel T-2.2
Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan
Kabupaten Konawe

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Memuat hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi (jika ada), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pelayanan Kecamatan pada lima tahun mendatang.

BAB III

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
Mengemukakan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Mengemukakan tugas dan fungsi Kecamatan yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Kecamatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan.

Tabel. T-4
Tujuan dan Sasaran Jnagka Menengah Pelayanan Kecamatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan dalam lima tahun mendatang. Tabel T.1 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan.

Tabel T-5

VISI : Konawe yang Maju dan Mandiri di Tahun 2023			
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode 2018-2023)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	4. Sasaran 1.1 5. Sasaran 1.2 6. Dst.....	4. Strategi 1.1 5. Strategi 1.2 6. Dst.....	4. Arah Kebijakan 1.1 5. Arah Kebijakan 1.2 6. Dst.....
Tujuan 2	4. Sasaran 2.1 5. Sasaran 2.2 6. Dst.....	4. Strategi 2.1 5. Strategi 2.2 6. Dst.....	4. Arah Kebijakan 2.1 5. Arah Kebijakan 2.2 6. Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II : (Diisi dengan misi RPJMD periode 2018-2023)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	4. Sasaran 1.1 5. Sasaran 1.2 6. Dst.....	4. Strategi 1.1 5. Strategi 1.2 6. Dst.....	4. Arah Kebijakan 1.1 5. Arah Kebijakan 1.2 6. Dst.....
Tujuan 2	4. Sasaran 2.1 5. Sasaran 2.2 6. Dst.....	4. Strategi 2.1 5. Strategi 2.2 6. Dst.....	4. Arah Kebijakan 2.1 5. Arah Kebijakan 2.2 6. Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Tabel T-6
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan
Kabupaten Konawe

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Awal pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Tujuan 1	Sasaran 1	Program																	
		Kegiatan																	
		Sub Kegiatan																	
		Dst.....																	
	Sasaran 2	Program																	
		Kegiatan																	
		Sub Kegiatan																	
		Dst.....																	
Tujuan 2	Sasaran 1	Program																	
		Kegiatan																	
		Sub Kegiatan																	
		Dst.....																	
	Sasaran 2	Program																	
		Kegiatan																	
		Sub Kegiatan																	
		Dst.....																	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Tabel T-7

Indikator Kinerja Kecamatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

BAB VIII PENUTUP

Mengemukakan kesimpulan dan saran dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan.

KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe, merupakan lembaga baru pengganti Badan PTSP dan Penanaman Modal Kabupaten Konawe tahun 2012 dan Dinas PTSP dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe pada Tahun 2013.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2018 – 2023 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018 – 2023 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Strategi Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2018 – 2023 ini disusun untuk menyesuaikan Nomenklatur Program, Kegiatan berdasarkan Kepmendagri nomor 050 tahun 2020 serta memberikan gambaran rencana Tindakan kegiatan dengan berbagai analisis faktor- faktor internal dan eksternal organisasi dalam lima tahun ke depan. Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe 2018 – 2023 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Konawe dalam lima tahun kedepan

Kami menyadari Dokumen Rencana Strategis Perubahan ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan, kritik dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra Perubahan ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Konawe, 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWA



Ir. H. BURHAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640709 199203 1 011

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI KONAWE NO 42 TAHUN 2021	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTARGAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB 2 GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KONAWE.....	8
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
2.2 Sumber Daya	28
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.4 Tantangan dan Peluang, Pengembangan Pelayanan	32
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	36
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36
3.3. Telaahan Rencana K/L dan Renstra	45
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	48
BAB 4 VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN.....	
4.1. Visi Kabupaten Konawe.....	49
4.2 Misi Kabupaten Konawe.....	50
4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	60
4.4. Indikator Kinerja	
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
BAB 6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	66
6.1 RENCANA PROGRAM	70
6.2 RENCANA KEGIATAN	70
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	82
BAB 8 PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan	29
Tabel 2.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Klasifikasi Pendidikan	29
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Non PNS berdasarkan Klasifikasi Pendidikan.....	29
Tabel 2.4	Jumlah Pejabat Struktural menurut tingkat penjenjangan (Diklat)	29
Tabel 2.5	Sarana Prasarana.....	30
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.....	32
Tabel 3.1	Sasaran strategis BKPM Tahun 2015-2019	46
Tabel. 4.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.....	62
Tabel. 4.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.....	63
Tabel. 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	64
Tabel. 4.4	Tujuan dan Sasaran Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	65
Tabel 5.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023.....	67
Tabel 5.2.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Terhadap Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Dalam Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.....	68
Tabel 5.3.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Terhadap Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Non Urusan Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	69
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2018-2020.....	74

Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2021 - 2023.....	78
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2018 – 2020.....	84
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2021 – 2023.....	88
Tabel 7.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe	28
Gambar. 3.1	Skema Keterkaitan Program-Program Unggulan Gemilang.....	41
Gambar 5.1	Skema Keterkaitan Program-Program Unggulan Gemilang	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Perubahan dan bersifat indikatif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun rencana strategis sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Perencanaan strategis Perubahan ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan meliputi beberapa tahapan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renstra Perubahan perangkat daerah. Tahapan-tahapan dimaksud yaitu; persiapan penyusunan Renstra Perubahan, penyusunan rancangan awal Renstra Perubahan Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Renstra Perubahan Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perubahan Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perubahan Perangkat Daerah.

Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 nantinya merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, khususnya dalam menjalankan agenda berkelanjutan pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025, serta keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi OPD untuk penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Perubahan OPD.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe yang selanjutnya akan dijadikan acuan oleh OPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD. Selanjutnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Sedangkan Renja Perubahan OPD akan menjadi pedoman bagi penyusunan RKA-OPD.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5038);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 88);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe;
 16. Keputusan Bupati Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018;

18. Peraturan Bupati Konawe Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13.C Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 disusun untuk menyesuaikan Nomenklatur Program, Kegiatan berdasarkan Kepmendagri nomor 050 tahun 2020 serta memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun serta memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 adalah :

1. Sebagai pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018 - 2023 dengan Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2018 - 2023 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe;
3. Memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hingga 5 (lima) tahun mendatang;

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perubahan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perubahan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perubahan Perangkat Daerah dengan RPJMD Perubahan, Renstra K/L dan Renstra Perubahan provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perubahan Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi

Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perubahan Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra Perubahan

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra

Perubahan K/L ataupun Renstra Perubahan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:
1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. sasaran jangka menengah pada Renstra Perubahan K/L;
 3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perubahan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
 4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
 5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perubahan Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten konawe mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang kesekretariatan;
3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan di bidang penanaman modal;
4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan perizinan;
5. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian, penertiban, bantuan hukum, kemitraan, pengawasan dan pengaduan;
6. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemberian data, informasi dan penyuluhan.

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memiliki struktur organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Kebijakan Penanaman Modal;
4. Bidang Pelayanan Perizinan;
5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
6. Bidang Data dan Informasi;
7. Tim Teknis;
8. Jabatan Fungsional;

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pejabat struktural di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dalam pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan kebijakan pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Memberikan rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan program kegiatan pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap instansi dan lembaga lainnya yang terkait;
- e. Memimpin, mengawasi, menilai dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) skala Kabupaten;
- g. Memantau pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. Menginventarisasi permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta mengambil kebijakan penyelesaian masalah;
- i. Menyampaikan saran kepada Kepala Daerah tentang kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hasil penyelenggaraan Penanaman Modal dan pelayanan

Terpadu Satu Pintu untuk disampaikan kepada Kepala Daerah serta unsur-unsur terkait lainnya untuk bahan evaluasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

2. Sekretaris;

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan program sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Fungsi : a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;

b. Merumuskan program kegiatan di bidang ketatausahaan sesuai perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atasan;

c. Melakukan koordinasi teknis dengan satuan kerja yang terkait dalam penyelenggaraan program kegiatan di bidang ketatausahaan;

d. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang ketatausahaan;

e. Melaksanakan pembinaan dan mengendalikan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan menjabarkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang telah ditetapkan terhadap sub-sub bagian dibawahnya yang meliputi :

- Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi surat menyurat;
- Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi barang/ perlengkapan kantor;
- Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pendaya gunaan tenaga kerja dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi bahan pustaka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan, pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan;

- Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai.
- f. Melaksanakan advokasi hukum yang berkaitan dengan masalah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Mengambil kebijakan penyelesaian masalah yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- h. Membuat laporan berkala hasil penyelenggaraan kegiatan dibidang ketatausahaan untuk bahan evaluasi atasan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan operasional sesuai standar kerja tahunan sub. Bagian umum dan kepegawaian lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana kegiatan operasional sub. Bagian umum dan Perlengkapan terhadap satuan-satuan kerja yang terkait;

c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan rencana kegiatan operasional sub. Bagian umum dan kepegawaian sesuai standar dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atasan;

d. Menyelenggarakan rencana kegiatan operasional sub. Bagian umum dan kepegawaian sesuai pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang telah ditetapkan yang meliputi :

- Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, agenda surat masuk dan surat keluar ekspedisi surat keluar, pengetikan/perekaman konsep surat atau naskah dinas, penggandaan dokumen serta pemeliharaan dan perawatan kearsipan;

- Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi kepastakaan, serta pembuatan konsep usul pengadaan bahan pustaka yang relevan dengan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Konawe;
- Penyelenggaraan urusan rumah tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penerimaan dan pelayanan tamu, keprotokolan, keamanan dan ketertiban serta penyiapan bahan penyelenggaraan rapat;
- Penyelenggaraan kegiatan pembersihan ruangan dan halaman kantor, pembuatan taman, serta pemeliharaan dan perawatan taman;
- Penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris / perlengkapan kantor, serta konsep usul pengadaan barang sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan;
- Penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang inventaris / perlengkapan kantor, pengelolaan administrasi barang, pemeliharaan dan perawatan barang serta pembuatan laporan pertanggung jawaban pengadaan dan pendistribusian barang;
- Penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pegawai atau ketenagakerjaan dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta konsep usul pengadaan pegawai/ ketenagakerjaan sesuai formasi kebutuhan yang telah ditetapkan;
- Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengusulan NIP, Karpeg, Taspen, usul kenaikan pangkat dan gaji berkala, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai, pembuatan DUK, buku induk pegawai, serta pemeliharaan dan perawatan dokumen kearsipan bidang kepegawaian;
- Penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, promosi, pendayagunaan pegawai serta mutasi kepegawaian sesuai kebijakan atasan dan petunjuk Kepala Daerah;

- Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai pertanggung jawaban serta pembuatan laporan penggunaan biaya perjalanan dinas bekerja sama dengan Sub. Bagian Keuangan.
- e. Menyiapkan bahan dan petunjuk penyelesaian masalah yang ada dalam penyelenggaraan rencana kegiatan operasional di bidang ketatausahaan dan kepegawaian;
- f. Menyusun laporan berkala hasil Penyelenggaraan rencana kegiatan operasional sub. Bagian umum dan kepegawaian untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- g. Menyusun rencana anggaran pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

4. Kepala Sub. Bagian Keuangan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang pengelolaan dan pengadministrasian keuangan dan pembiayaan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan operasional sesuai standar kerja tahunan sub. Bagian Keuangan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan rencana kegiatan operasional sub. Bagian keuangan sesuai standar dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atasan;

c. Menyelenggarakan rencana kegiatan operasional Sub. Bagian keuangan sesuai pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang telah ditetapkan yang meliputi :

- Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan sesuai RKA/DPA yang telah ditetapkan dalam APBD;
- Penyelenggaraan dan Pengelolaan keuangan, anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai rencana dan program kegiatan pembiayaan yang ditetapkan;

- Penyelenggaraan dan pembinaan penyusunan pertanggung jawaban keuangan bagi bendahara-bendahara;
 - Penyelenggaraan verifikasi keuangan serta pembukuan keuangan.
- d. Menyusun laporan berkala hasil penyelenggaraan kegiatan Sub. Bagian Keuangan untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. Menyusun rencana anggaran pada sub bagian keuangan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Kepala Sub. Bagian Program dan Pelaporan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian Tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perencanaan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

- Fungsi :
- a. Menyusun rencana kegiatan operasional sesuai standar kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Melaksanakan Koordinasi teknis rencana kegiatan pengembangan program terhadap satuan-satuan kerja yang terkait;
 - c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menyusun rencana dan program kegiatan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Membuat LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Menyusun RKA/DPA yang telah ditetapkan dalam APBD;
 - g. Pelaksanaan kegiatan Perencanaan tahunan berdasarkan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Mengembangkan system manajemen informasi dan dokumentasi untuk keperluan perencanaan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- i. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan, kebijakan pengembangan program untuk mengetahui permasalahan dan rencana kegiatan yang belum dilaksanakan;
- j. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang sebagai masukan dan informasi pelaporan kegiatan;
- k. Menyusun laporan berkala penyelenggaraan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. Menyusun rencana anggaran pada sub bagian program dan pelaporan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

6. Kepala Bidang Kebijakan Penanaman Modal

Tugas Pokok : Menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pelaksanaan kebijakan penanaman modal sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

- Fungsi :
- a. Menyusun rencana pengembangan potensi dan iklim investasi, promosi dan kerjasama serta pelayanan penanaman modal;
 - b. Melakukan pengawasan, menganalisis data dan menyebarluaskan informasi tentang kebijakan penanaman modal;
 - c. Merumuskan dan menyusun materi perundang-undangan meliputi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) di bidang penanaman modal;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan potensi dan iklim investasi, promosi dan kerjasama serta pelayanan Penanaman modal tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;
 - e. Menyusun rancangan kegiatan anggaran (RKA) yang merujuk pada RPJM, Renstra dan program pemerintah kabupaten lainnya di bidang penanaman modal;
 - f. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dari berbagai potensi dan menyusun skala prioritas untuk kepentingan perencanaan penanaman modal;
 - g. Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi lain lintas sektor menyangkut kebijakan penanaman modal;

- h. Memfasilitasi dalam pemberian izin bagi investor/pelaku usaha di bidang penanaman modal;
- i. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA);
- j. Menyusun laporan berkala hasil pelaksanaan kebijakan penanaman modal untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7. Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Iklim Investasi

Tugas Pokok : Menyusun bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan potensi dan iklim investasi di bidang penanaman modal sesuai dengan rencana program kegiatan yang telah ditetapkan.

- Fungsi :
- a. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam pengembangan potensi dan iklim investasi;
 - b. Melakukan penyusunan peta investasi tingkat kabupaten dan mengidentifikasi potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia termasuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi;
 - c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional;
 - d. Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pengembangan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menyusun, membuat dan menyebarluaskan profil sehingga menggugah minat investor untuk berinvestasi;
 - f. Melaksanakan survey dan penelitian kekayaan alam potensial yang dapat dikembangkan menjadi lebih produktif, ekonomis dan ramah lingkungan;
 - g. Melaksanakan pengembangan hasil survey dan penelitian untuk mendapatkan kegiatan spesifik daerah;

- h. Menyusun laporan berkala hasil pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan potensi dan iklim investasi;
- i. Menyusun rancangan kegiatan anggaran pada seksi pengembangan potensi dan iklim investasi bidang penanaman modal;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebijakan Penanaman Modal.

8. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama

Tugas Pokok : Menyusun Rencana promosi dan kerjasama di bidang penanaman modal, sesuai rencana kerja dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

- Fungsi :
- a. Melaksanakan pengajuan usulan, materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal tingkat kabupaten;
 - b. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan promosi dan penanaman modal di tingkat kabupaten;
 - c. Melaksanakan promosi baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - d. Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala kabupaten, provinsi dan nasional;
 - e. Mengkaji, merumuskan dan menyusun tata cara pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - f. Menyusun laporan berkala hasil pelaksanaan kegiatan seksi promosi dan kerjasama bidang penanaman modal tingkat kabupaten untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - g. Menyusun rancangan kegiatan anggaran untuk seksi promosi dan kerjasama bidang penanaman modal;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebijakan Penanaman Modal.

9. Kepala Seksi Pelayanan Penanaman Modal

Tugas Pokok : Menyusun rencana kegiatan operasional dan menyiapkan dokumen serta melaksanakan pelayanan izin usaha bidang Penanaman Modal secara SPIPISE dan diproses sesuai SOP.

Fungsi : a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan operasional dalam rangka pembinaan dan pendataan izin usaha tingkat perusahaan atau badan usaha;

b. Menyiapkan dokumen standar operasional prosedur (SOP) dan rekomendasi perizinan berdasarkan bidang usaha sesuai perundang – undangan yang berlaku;

c. Memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian antara permohonan izin investasi dari investor/pelaku usaha dengan bidang usaha;

d. Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait menyangkut rekomendasi teknis yang disyaratkan masing – masing bidang usaha;

e. Menyiapkan dan menyelesaikan dokumen izin usaha untuk investor sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dibuat secara SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik);

f. Menyusun rancangan kegiatan anggaran untuk seksi pelayanan penanaman modal;

g. Menyusun laporan hasil akhir kegiatan seksi pelayanan penanaman modal secara berkala sesuai program rencana kerja yang telah ditetapkan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebijakan Penanaman Modal.

10. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan perizinan / non perizinan, administrasi dan pemrosesan perizinan sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan operasional bidang pelayanan perizinan/ non perizinan sesuai dengan rencana kerja;

- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis/mechanisme dan persyaratan yang berkaitan dengan perizinan/non perizinan;
- c. Merumuskan dan menyusun materi perundang-undangan atau Perda di bidang perizinan/non perizinan;
- d. Mengoordinasikan dengan instansi atau unit kerja terkait;
- e. Pelaksanaan evaluasi & pemantauan proses pemberian pelayanan perizinan/non perizinan;
- f. Menyelenggarakan rencana kegiatan operasional bidang kebijakan pelayanan perizinan/non perizinan sesuai pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang telah ditetapkan yang meliputi:
 - Pertimbangan dan berita acara pemeriksaan lapangan;
 - Kelengkapan persyaratan memperoleh izin;
 - Menetapkan izin dan pengelolaan penertiban izin;
 - Melakukan pertimbangan dan membuat BAP lapangan
- g. Menyusun laporan berkala hasil penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan perizinan untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

11. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan/Non Perizinan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pelayanan perizinan dan menyelenggarakan urusan Pelayanan perizinan/non perizinan sesuai rencana program kegiatan yang telah ditetapkan.

- Fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pelayanan perizinan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan perizinan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi baik internal maupun antar unit kerja terkait di bidang pelayanan perizinan;
 - d. Menyelenggarakan program kegiatan seksi Pelayanan perizinan/non perizinan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar Pelayanan Publik (SPP);

- e. Menyusun Prosedur dan tata cara Pelayanan perizinan/non perizinan;
- f. Menyusun rencana dan program kerja, meneliti berkas permohonan, evaluasi pelayanan perizinan/non perizinan;
- g. Pelaksanaan kegiatan, fasilitas, pengembangan, pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pelayanan perizinan;
- h. Pengawasan dan pengendalian pendaftaran di bidang pelayanan perizinan/non perizinan;
- i. Menyusun rencana anggaran pada seksi Pelayanan Perizinan/non perizinan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang pelayanan Perizinan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Kepala Seksi Penilaian dan Penetapan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan di Bidang Urusan Penilaian dan Penetapan Perizinan sesuai rencana program kegiatan yang telah ditetapkan.

- Fungsi :
- a. Menyusun rencana kegiatan operasional pada seksi Penilaian dan Penetapan Perizinan;
 - b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan rencana kegiatan operasional, sesuai standar dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan atasan;
 - c. Menyelenggarakan rencana kegiatan operasional seksi Penilaian dan Penetapan Perizinan sesuai pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang telah ditetapkan yang meliputi:
 - Pemberian izin sesuai standar pelayanan peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
 - Melakukan perhitungan dan penetapan besarnya retribusi izin, yang jelas dan transparan.
 - Melakukan koordinasi dengan instansi teknis.
 - d. Pelaksanaan penelitian, pengukuran lapangan terkait dengan permohonan perizinan/non perizinan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BPAL);

- e. Mengklasifikasikan kendala teknis antara pemohon dengan instansi teknis;
- f. Menyusun laporan berkala hasil penyelenggaraan rencana kegiatan operasional seksi Penilaian dan Penetapan untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. Menyusun rencana anggaran pada seksi penilaian dan penetapan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pelayanan Perizinan.

13. Kepala Seksi Pengelolaan Administrasi Perizinan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pelayanan perizinan dan menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi perizinan sesuai rencana program kegiatan yang telah di tetapkan.

- Fungsi :
- a. Menyusun rencana kegiatan operasional sesuai standar kerja badan kerja tahunan sub. Bidang pengelolaan administrasi perizinan;
 - b. Melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana kegiatan operasional seksi pengelolaan administrasi perizinan terhadap satuan-satuan kerja yang terkait;
 - c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan rencana kegiatan operasional sesuai standar dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atasan;
 - d. Menyelenggarakan rencana kegiatan operasional seksi pengelolaan administrasi perizinan sesuai pedoman dan petunjuk teknis pembina kegiatan yang telah ditetapkan yang meliputi:
 - Pemeriksaan kelengkapan persyaratan memperoleh izin.
 - Melakukan verifikasi berkas permohonan izin/non perizinan.
 - Evaluasi pelaksanaan administrasi perizinan secara rutin berdasarkan standar-standar pelayanan dan prosedur peraturan perundang-undangan.
 - Menginventarisasi, menyimpan arsip izin, dokumen perizinan/non perizinan.
 - e. Menyusun laporan berkala hasil penyelenggaraan rencana kegiatan operasional seksi pengelolaan administrasi perizinan untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban tugas;

- f. Menyusun rencana anggaran pada seksi pengelolaan administrasi perizinan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.

14. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pengendalian dan pengawasan, koordinasi, fasilitasi bantuan hukum dan kemitraan serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur bidang pengendalian dan pengawasan.

- Fungsi :
- a. Menyusun Program Kegiatan Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
 - b. Menyusun dan Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - c. Melaksanakan fungsi pengendalian, penertiban, pengawasan dan pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - d. Melaksanakan fasilitasi bantuan hukum dan kemitraan;
 - e. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur bidang pengendalian dan pengawasan;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian dan pengawasan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

15. Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas urusan pengendalian serta penertiban penanaman modal dan pelayanan perizinan serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengendalian dan pengawasan.

- Fungsi : a. Menyusun program kegiatan seksi pengendalian dan penertiban;
b. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian dan penertiban pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
c. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
d. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala Bidang pengendalian dan pengawasan, yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian dan penertiban penanaman modal dan pelayanan perizinan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
e. Melaksanakan kegiatan penertiban obyek-obyek perizinan dan penanaman modal;
f. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur bidang pengendalian pengawasan;
g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengendalian dan penertiban;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

16. Kepala Seksi Bantuan Hukum dan Kemitraan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bantuan hukum dan kemitraan.

- Fungsi : a. Menyusun program kegiatan seksi bantuan hukum dan kemitraan;
b. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
c. Menyusun dan sinkronisasi bahan kebijakan dan produk hukum pelayanan perizinan dan penanaman modal;
d. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kasus pelayanan perizinan dan penanaman modal;
e. Melaksanakan fasilitasi bantuan hukum dan kemitraan;
f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi bantuan hukum dan kemitraan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

17. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengaduan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan di bidang pengawasan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Fungsi : a. Menyusun program kegiatan seksi pengawasan dan pangaduan;
b. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat serta pelaku usaha;
c. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal;
d. Melaksanakan identifikasi dan klarifikasi serta menindaklanjuti pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal;
e. Menyelenggarakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan dan pengaduan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

18. Kepala Bidang Data dan Informasi

Tugas Pokok : Menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang data dan informasi sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Fungsi : a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengolahan data, pengembangan teknologi Informasi dan penyuluhan dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
b. Merumuskan dan menyusun materi perundang-undangan daerah (Perda) di bidang data dan Informasi;
c. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang data, Pengembangan teknologi Informasi dan penyuluhan dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
d. Melaksanakan peningkatkan sistem pelayanan pengembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;

- e. Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di bidang data dan informasi yang berkompeten dan berkualitas;
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas layanan di bidang data dan informasi dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- g. Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang penanaman modal dan perizinan;
- h. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang data dan informasi;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Konawe.

19. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang data dan sistem informasi penanaman modal dan perizinan.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - b. Menyusun rencana, program dan kegiatan di bidang penyajian data dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
 - c. Menyusun dan mengelola data base di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan data dan informasi penanaman modal dan perizinan;
 - e. Menyiapkan bahan untuk pengumpulan dan pengelolaan data informasi pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
 - f. Membangun, mengembangkan sistem pengelolaan dan penyajian data penanaman modal dan perizinan yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan, penyajian data penanaman modal dan perizinan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi;
 - g. Menghimpun data-data pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;

- h. Melakukan pengolahan dan analisa data pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- i. Menyajikan hasil pengolahan data pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan standar yang berlaku;
- j. Melakukan pemutakhiran data pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- k. Melakukan pemeliharaan data pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- l. Menyimpan dan mengamankan data pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Melakukan koordinasi dengan bidang terkait untuk pengumpulan data pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- n. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan berkala hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang penyajian data;
- o. Menyusun rencana anggaran pada seksi data dan informasi pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi.

20. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Informasi

Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang Data dan informasi dalam melaksanakan tugas urusan teknologi informasi dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.

- Fungsi :
- a. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - b. Menyusun rencana, program dan kegiatan di seksi teknologi informasi dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
 - c. Melaksanakan desain dan pengembangan sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
 - d. Melaksanakan pembangunan sistem teknologi informasi yang berbasis i-tec dalam pengembangan penggunaan perangkat jaringan WAN atau LAN;

- e. Melaksanakan pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan pembangunan aplikasi dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- g. Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi teknologi informasi dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- h. Melaksanakan penerapan dan pengelolaan layanan teknologi informasi dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- i. Menyusun rencana anggaran pada seksi pengembangan dan teknologi informasi;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Data dan Informasi.

21. Kepala Seksi Penyuluhan


Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang data dan informasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan perizinan dan penanaman modal.

- Fungsi :
- a. Membantu Kepala Bidang penyuluhan dan pengaduan dalam melaksanakan urusan penyuluhan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - b. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas penyuluhan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Melaksanakan panyiapan bahan/ materi penyuluhan;
 - e. Menyelenggarakan penyuluhan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - f. Menyusun rencana anggaran pada seksi penyuluhan;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan sub bidang penyuluhan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Konawe sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Gambar. 2.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe



2.2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sumber daya di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe mencakup sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	IV/c	1
2.	IV/b	2
3.	IV/a	4
4.	III/d	10
5.	III/c	8
6.	III/b	7
7.	III/a	3
8.	II/d	3
9.	II/c	3
10.	II/b	-
11.	II/a	-
Jumlah		41

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S2	5
2.	S1	28
3.	DIII	-
4.	SLTA/SMA	8
5.	SLTP/SMP	-
Jumlah		41

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Non PNS berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S2	-
2.	S1	6
3.	DIII	1
4.	SLTA/SMA	7
5.	SLTP/SMP	-
Jumlah		14

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021

Tabel 2.4
Jumlah Pejabat Struktural menurut tingkat penjenjangan (Diklat)

No.	Diklat Penjenjangan	Jumlah (Orang)
1.	Spada/Adum/PIM IV	7
2.	Spadya/Spama/PIM III	1
3.	Sespa/Spamen/PIM II	1
4.	Lemhanas/Spati	-
Jumlah		9

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021

Tabel 2.5
Sarana Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (buah)
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2	8
3.	Laptop/Note Book	11
4.	PC	11
5.	Printer	13
6.	UPS	2
7.	Handycam	1
8.	AC	10
9.	Scanner	1
10.	Facsimile	1
11.	Kipas angin	3
12.	Kursi Tamu	2
13.	Lemari Arsip	7
14.	Filling besi/ metal	1
15.	Vacum Cleaner	1
16.	Mesin Pemotong rumput	1
17.	TV	3
18.	Mesin Ketik	2
19.	Kursi rapat	4
20.	Meja biro	3
21.	Kawat duri pengaman	1
22.	Gordyn	2
23.	Server	1
24.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
25.	Meja Rapat	1
26.	Meja Kerja	3
27.	Kursi Kerja	3
28.	Pesawat Telepon	1
29.	Lemari kayu	1
30.	Papan pengumuman	7
31.	Kaca Bening	1
32.	Karpet	2
33.	Jam Mekanis	1
34.	Mesin Penghisap Debu	1
35.	Cleaner	1
36.	Dispenser	2
37.	Wireless	1
38.	Proyektor + Attachment	1
39.	Banner Rol	1
40.	Kotak Pengaduan	1
41.	Camera Film	1
42.	Modem	1
43.	Electric Generating	1
44.	Rol Meter	2
45.	Global Positioning System (GPS)	1

46.	Mesin Porporasi	1
47.	Local Area Network (LAN)	1
48.	Harddisk Eksternal	1
49.	Lemari Es	1
50.	Handphone	1
51.	Survy Meter	1
52.	Mesin Absen	1
53.	Papan Visual	1
54.	CCTV	3
55.	Alat Peraga Bina Keluarga Balita (BKB) Kit	5
Jumlah		144

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perizinan).

Pada tahun 2017 tercatat nilai Realisasi PMDN mencapai 435,03%. Kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan Nilai Realisasi PMDN mencapai -58,90%. Kenaikan Nilai Realisasi PMDN terjadi pada tahun 2019 hingga tahun 2020 yaitu mencapai 7,32% pada tahun 2019 dan 544,14% pada tahun 2020.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang berinvestasi di wilayah kabupaten Konawe pada tahun 2017 sebanyak 632 perusahaan. Pada tahun 2020 tercatat nilai investasi berskala nasional yang ditanamkan mencapai Rp. 36.323.777.853.551,-. Pencapaian ini didorong karena semakin berkembangnya Kawasan Industri Konawe (KIK) yang menarik investor untuk ikut berinvestasi di kawasan tersebut.

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja diperusahaan dengan jumlah perusahaan yang ada disuatu wilayah. Pada tahun 2017 tercatat rasio daya serap tenaga kerja baru mencapai 6,41. Perbandingan ini diperoleh dari data jumlah tenaga kerja yang saat ini bekerja di 632 perusahaan adalah sebesar 4.091 tenaga kerja. Artinya bahwa rata-rata setiap perusahaan yang ada baru dapat mempekerjakan 6 tenaga kerja lokal yang berasal dari Kabupaten Konawe.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe, Tahun 2013 - 2017

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	435,03%	-58,90%	7,32%	544,14%
2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	638	-	-	-
3.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)	7.536.196.048.734,00	4874	4.874.789.115.000,00	36.323.777.853.551,00
4.	Rasio daya serap tenaga kerja	6,41	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Penyelenggaraan penanaman modal diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif dengan fasilitas perizinan usaha yang mudah, cepat dan transparan, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah. Sedangkan penciptaan iklim investasi yang kondusif diharapkan mampu menumbuhkan usaha-usaha baru di Kabupaten Konawe yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai peran dalam meningkatkan produktivitas daerah, sehingga apabila potensi tenaga kerja kita berkualitas maka akan berdampak positif pada peningkatan PDRB dan pendapatan perkapita daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kemampuan menghadapi tantangan dan membaca peluang yang ada sehingga mampu membuat suatu perencanaan strategis yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian pelayanan publik serta menarik minat investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Konawe.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe sebagai OPD pelaksana teknis di bidang penanaman modal dalam proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Kabupaten Konawe yang belum memiliki pengetahuan, gambaran, maupun wawasan yang cukup terkait keberadaan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe sebagai OPD yang berwenang mengelola kegiatan penanaman modal, pengembangan investasi dan pelayanan seluruh perizinan usaha yang ada di daerah ini;

2. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe yang masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi aparatur pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya bagi para palaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Konawe;
3. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Konawe;
4. Masih belum tersedianya *Sistem Information Technology (IT Based)* yang *up to date*, akurat dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan informasi bagi calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah mengingat penggunaan IT (*IT based*) dalam pelayanan perizinan dapat mendukung percepatan waktu, transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat pengguna layanan;
5. Sinkronisasi dan harmonisasi arah dan kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe yang hingga saat ini belum tersedia dan masih terjadi tumpang tindih, akibat dari banyaknya jenis peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus berani mengambil peran, bersinergi dan berkolaborasi untuk mensinkronkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dari hulu hingga hilir.
6. Belum tersedianya dasar hukum dalam bentuk peraturan daerah Kabupaten Konawe yang mengatur tentang arah dan kebijakan penanaman modal di daerah ini, sehingga aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe tidak memiliki regulasi teknis yang dapat menguatkan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai Undang-Undang yang berlaku di bidang penanaman modal daerah. Keberadaan dasar hukum menjadi aspek yang sangat krusial karena memberikan kepastian terhadap kewenangan yang dimiliki, kemudahan berkoordinasi dengan OPD teknis, dukungan sumber daya, serta kapasitas

organisasi dalam memberikan pelayanan investasi dan perizinan di daerah;

7. Pelimpahan seluruh kewenangan di bidang perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe juga masih menjadi masalah klasik yang belum selesai. Tarik menarik antara OPD teknis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe masih kental mewarnai birokrasi pelayanan perizinan secara umum. Oleh karena itu akselerasi optimal pelayanan perizinan melalui berbagai terobosan belum memberikan hasil yang signifikan;
8. *Business Process* PTSP yang belum optimal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe. *Business Process* yang tepat bagi PTSP, yaitu harus memiliki *core business* yang jelas, yaitu fungsi pemberian perizinan, penolakan perizinan, legalisasi dan duplikasi perizinan, pengawasan perizinan, pencabutan perizinan, pengaduan perizinan serta pengkajian dan monev perizinan dalam rangka penyerderhanaan birokrasi.
9. Tuntutan masyarakat khususnya investor akan pelayanan perizinan terpadu yang mudah, cepat dan pasti semakin meningkat serta jaminan ketersediaan informasi yang akurat dan kekinian menyangkut peluang investasi dan kerjasama di Kabupaten Konawe. Hal tersebut sangat diperlukan oleh Kabupaten Konawe untuk menarik investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Konawe.
10. Kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, mengikuti semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan pasti.
11. Pengintegrasian layanan, yaitu integrasi dengan layanan yang terkait langsung maupun yang tidak langsung terkait.

Adapun peluang yang mampu dimanfaatkan sehingga dapat dibuat suatu perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam melakukan pelayanan publik dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan aspek perizinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya.
2. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di Kabupaten Konawe.

3. Keberadaan Kawasan Industri Konawe (KIK) di Kecamatan Morosi yang menjadi salah satu Proyek Strategi Nasional, sehingga membuka peluang untuk terus dikembangkan guna menarik para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Konawe.
4. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal.
5. Banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan masyarakat sehingga dapat menjadikan modal daerah untuk menarik minat para investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Konawe.
6. Bergulirnya era pasar bebas yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan investasi daerah khususnya Kabupaten Konawe.
7. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perizinan dengan lebih mudah dan lebih cepat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas kelembagaan yang mewadahi dan memfasilitasi pelayanan penanaman modal daerah belum optimal. Masalah kapasitas kelembagaan harus diperbaiki meliputi kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang kurang memadai, serta regulasi yang sesuai dengan kondisi pelayanan perizinan saat ini khususnya di bidang penanaman modal. Dalam hal regulasi diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi baik dari tingkat pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah.
2. Belum tersedianya akses, sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan. Ketersediaan akses, sarana dan prasarana merupakan penunjang daya tarik investasi dan mendukung kegiatan operasional investasi daerah. Sehingga perlu dilakukan peningkatan akses, sarana dan prasarana yang ada baik ketersediaan gedung kantor yang representative maupun sarana dan prasarana yang menunjang bagi pelaksanaan pelayanan publik di bidang penanaman modal.
3. Masih terbatasnya akses publik mengenai informasi investasi di Kabupaten Konawe baik melalui media cetak maupun media elektronik.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi-Misi Kabupaten Konawe

a. Visi

Visi Kabupaten Konawe merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan terwujud oleh **Bupati dan Wakil Bupati Konawe Bapak Kery Saiful Konggoasa dan Bapak Gusli Topan Sabara, ST., MM** dalam kurun waktu lima tahun yaitu periode 2018-2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Konawe disebut sebagai Visi Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yang

menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Dengan mempertimbangkan keterkaitan visi pembangunan nasional, visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan arah kebijakan periode ke IV RPJPD Konawe maka Visi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 adalah :

“KONAWA YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2023”

Untuk memaknai penjabaran visi tersebut maka perlu diketahui konsep dari setiap kata kunci pada rumusan visi tersebut.

MAJU

Maju bermakna sebagai suatu kondisi dimana masyarakat Konawe berada pada tataran peradaban yang tinggi yang berlandaskan keimanan, moral, etika dan nilai-nilai kearifan budaya lokal yang selama ini hadir dan tumbuh berkembang bersama masyarakat.

Kemajuan pada masa mendatang dimaknai juga sebagai kondisi kesejahteraan yang tercipta dimana tersebut kesejahteraan yang hadir bersifat komprehensif dan berada pada seluruh tataran masyarakat Konawe.

MANDIRI

Dari segi bahasa mandiri berarti dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Mandiri pada konsep ini adalah keadaan dimana masyarakat Kabupaten Konawe secara ekonomi mampu menghidupi dirinya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya.

Dalam pembangunan penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang mandiri yang dapat tumbuh dan berkembang karena disiplin dan komitmen yang dimilikinya. Kemandirian juga akan membentuk masyarakat Konawe yang berkarakter dan memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

b. Misi

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Konawe yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 disusunlah misi pembangunan Kabupaten dengan rumusan sebagai berikut :

- 1) MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRI SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE.
- 2) MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE.
- 3) MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB.
- 4) MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL.

Rumusan misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Misi ini disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023. Misi-misi ini selanjutnya akan dioperasionalkan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan dengan terlebih dahulu merumuskan sasaran dan tujuan sasaran pembangunan daerah pada setiap rumusan misi tersebut.

Dari 4 misi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya berkewajiban untuk mendukung terwujudnya **Misi ke-1** yaitu **“Menjadikan Sektor Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Kawasan Industri sebagai Program**

Utama Pembangunan Konawe” dan misi ke-3 yaitu “Menjadikan Pembangunan Birokrasi yang Handal dan Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif dan Akuntabel sebagai Program Pendukung Wajib”.

3.2.2. Grand Strategy

Grand strategy yang dirumuskan ini dimaksudkan untuk menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe kedalam formula sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, sehingga konsep yang dituangkan mudah diterjemahkan oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat luas. Merujuk visi dan misi serta tujuan utama Bupati dan Wakil Bupati Konawe terpilih **Kery Saiful Konggoasa** dan **Gusli Topan Sabara, ST., MM**, maka dirumuskanlah *grand strategy* pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018 kedalam konsep :



***“GERBANG MEMBANGUN MASYARAKAT MANDIRI,
BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING”***

Grand Strategy “**GEMILANG**” selanjutnya secara garis besar akan diwujudkan melalui 4 (empat) pendekatan *strategy* yakni :

1. *Pertumbuhan;*

Strategi ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui upaya mendorong investasi dan penyertaan modal pemerintah melalui perusahaan daerah pada sektor-sektor startegis daerah

serta pemanfaatan potensi unggulan daerah untuk mewujudkan daya saing yang handal.

2. *Pemerataan;*

Strategi ini menekankan pada peningkatan peran serta yang sebesar-besarnya oleh masyarakat dan seluruh stakeholder pada proses pembangunan dan juga untuk mengurangi ketimpangan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain atas potensi dan akses peluang ekonomi.

3. *Kemandirian;*

Strategi ini dalam rangka mewujudkan daya saing daerah yang memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah melalui inovasi dan kreasi terhadap potensi lokal daerah.

4. *Integratif;*

Strategi ini menekankan agar pembangunan dilaksanakan secara holistik menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat dan dapat dilaksanakan terintegrasi bersama seluruh stakeholder baik internal pemerintah maupun pihak eksternal pemerintah.

Konsep “**GEMILANG**” ini secara etimologi dapat juga diartikan sebagai tujuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Konawe sebagai daerah yang maju dan mandiri dari segala aspek, dimana masyarakatnya dalam keadaan sejahtera dan memiliki daya saing dan ketahanan ekonomi yang kuat.

Grand strategy “**GEMILANG**” selanjutnya diterjemahkan melalui program-program unggulan yang akan diinternalisasikan kedalam Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe yang akan menjadi program wajib bagi setiap OPD yang memiliki keterkaitan dengan program-program unggulan tersebut.

Program-program “**GEMILANG**” dirancang saling memiliki korelasi antar satu sama lain dan masing-masing memiliki peran dalam mendukung tercapai tujuan daerah serta memiliki daya dukung bagi pembangunan daerah. Sistematis kerja program-program unggulan “**GEMILANG**” terhubung seperti skema di bawah ini.

Gambar 3.1
Skema Keterkaitan Program-Program Unggulan Gemilang



Program-program unggulan “**GEMILANG**” dijabarkan sebagai berikut :

A. Program Utama

1. Pembangunan sektor kesehatan :
 - a) 1 desa/kelurahan 1 poskesdes 1 dokter 2 bidan, 2 perawat, 1 tenaga kesehatan masyarakat dan 1 tenaga kesehatan lingkungan.
 - b) Memberikan subsidi bagi semua layanan di puskesmas dan BLUD Rumah Sakit Kabupaten.
 - c) Menyediakan susu dan makanan balita bersubsidi di setiap puskesmas.
 - d) Menjadikan BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe yang saat ini sementara dalam tahap pembangunan sebagai rumah sakit rujukan.
 - e) Asuransi kematian.
2. Pembangunan sektor pendidikan :
 - a) Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa D3 dan S1 di semua PTN di Kendari maupun PTS yang direkomendasikan.
 - b) Memberikan bantuan biaya penelitian/penyusunan tugas akhir untuk mahasiswa D3, S1, S2 dan S3.
 - c) Membangun asrama mahasiswa di Kendari.
 - d) Memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 jurusan peternakan.

- e) Memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa S1 jurusan kedokteran.
 - f) Memberikan beasiswa bagi putra/putri daerah untuk pendidikan kedokteran dan spesialis kedokteran.
 - g) Gratis biaya pendidikan S2 dan S3 pada jurusan peternakan, perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, pertambangan, metalurgi pada perguruan tinggi yang direkomendasikan.
 - h) Menyediakan dana bagi pelaksanaan riset unggulan terapan di bidang pertanian dan peternakan.
3. Pembangunan sektor pertanian dan peternakan :
- a) Pertanian
 - Revitalisasi sarana dan prasarana sumber daya air.
 - Mekanisasi pertanian.
 - Diversifikasi pertanian.
 - Intensifikasi pertanian. (usulan OPD)
 - Penguatan kelembagaan ekonomi petani.
 - Menyediakan akses permodalan dengan lembaga-lembaga keuangan.
 - Menyediakan insentif khusus bagi petani berprestasi.
 - Asuransi Pertanian. (usulan OPD)
 - b) Peternakan
 - Memberikan bantuan 4 ekor sapi rumah tangga petani peternak dan buruh tani. (Keluarga prasejahtera) ±22.000 KK Prasejahtera
 - Memberikan insentif bagi rumah tangga yang telah memiliki sapi. (IB Gratis, TPP untuk tenaga fungsional)
 - Memberikan bantuan bibit rumput gajah/lainnya untuk ditanami di halaman pekarangan atau lahan-lahan kosong sebagai pakan ternak.
 - Bantuan layanan kesehatan gratis untuk ternak sapi.
 - Membeli sapi-sapi penduduk yang telah berumur 2 tahun sesuai dengan harga pasar. (inti plasma)
 - Membangun ranah untuk peternakan dan penggemukan yang dapat menampung minimal 100.000 ekor sapi, baik yang

dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah maupun sapi-sapi yang dibeli dari penduduk.

- Pada tahun 2023 telah terbangun pabrik pengolahan daging sapi.
- Perbaikan sarana dan prasarana. (usul OPD)
- Penambahan petugas teknis peternakan. (usul OPD)

4. Pembangunan sektor industry :

- a) Mempercepat proses pembangunan infrastruktur kawasan industry morosi.
- b) Mendorong perusahaan daerah Konawe sebagai perusahaan kawasan industry Morosi.
- c) Melakukan promosi dalam skala nasional dan internasional guna menggaet investor yang nantinya diharapkan akan membangun perusahaan industry dalam Kawasan Industry Morosi yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Konawe.
- d) Menetapkan Kawasan Industri Morosi sebagai pusat pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan sumber daya alam lainnya yang berasal dari Konawe.

B. Program Pendukung Utama

1. Infrastruktur :

- a) 80% ruas jalan Kabupaten dan jalan transmigrasi telah teraspal pada tahun 2023.
- b) Revitalisasi kawasan perkotaan Unaaha.
- c) Pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani.
- d) Rehabilitasi dan pembangunan dermaga/pelabuhan rakyat. (dermaga penyeberangan pulau bokori)
- e) Rehabilitasi sarana dan prasarana pengairan/bendungan.
- f) Pembangunan infrastruktur olahraga dan kepariwisataan. (penataan kawasan wisata soropia)

2. Ekonomi dan lingkungan hidup :

- a) Memfasilitasi usaha-usaha pertanian, perikanan dan kelautan meliputi peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, peralatan/teknologi, sarana prasarana dan finansial.

- b) Mendirikan Bank Rakyat Konawe untuk memfasilitasi pembiayaan dan bantuan keuangan lainnya pada sektor peternakan, pertanian, perikanan dan keluatan.
 - c) Melakukan penghijauan pada daerah hulu dan sepanjang aliran sungai.
 - d) Revitalisasi, pengembangan dan promosi pariwisata alam, sejarah, budaya dan kuliner.
 - e) Melakukan evaluasi pelaksanaan izin-izin investasi di Konawe, khususnya di bidang pertambangan dan perkebunan.
3. Kebudayaan :
- a) Melakukan penulisan sejarah dan kebudayaan tolaki.
 - b) Menyusun kamus lengkap bahasa tolaki.
 - c) Pengenalan diri kalosara dalam bentuk muatan local pada tingkat SD dan SLTP.
 - d) Menyelenggarakan festival lakidende setiap tahun.
 - e) Mempromosikan kebudayaan tolaki di manca Negara.

C. Program pendukung wajib

1. Menerapkan prinsip efisien, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
2. Melaksanakan prinsip *reward and punishment* (penghargaan dan sanksi) bagi setiap ASN.
3. Memberikan TPP kepada ASN secara selektif.
4. Melakukan evaluasi dan penataan ASN.
5. Melakukan penataan, pengawasan dan penertiban penggunaan aset-aset daerah.
6. Menerima calon pegawai negeri/kontrak daerah bagi masyarakat Konawe.
7. Penyesuaian honor kepala desa, perangkat desa dan tenaga honorer.

D. Program jaminan sosial

1. Memberikan bantuan biaya perumahan bagi warga miskin meliputi nelayan, petani dan kelompok sosial rentan lainnya.

2. Memberikan bantuan biaya perumahan bagi tenaga kesehatan, tenaga pendidik dan penyuluh pertanian, perikanan dan kelautan.

Dari program-program unggulan “*GEMILANG*” tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya berada pada **Program Utama yang keempat yaitu *Pembangunan Sektor Industri*** dan **Program Pendukung Wajib yang pertama yaitu *Menerapkan prinsip efisien, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.***

3.3. Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan

BKPM RI sebagai koordinator dalam pelaksanaan kinerja penanaman modal di Indonesia memiliki tujuan serta sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM dalam 5 (lima) tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi yaitu :

- Tujuan 1 : Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :
- a. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
 - c. Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM.
- Tujuan 2 : Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan, untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yaitu :
- a. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.

- b. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal.
- c. Meningkatnya kerja sama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
- d. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas.

Dalam upaya mencapai tujuan di atas, BKPM juga menetapkan indikator kinerja dari tujuan-tujuan tersebut sebagai ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan yang dilakukan melalui penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Sasaran strategis BKPM Tahun 2015-2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kemudahan memulai berusaha • Penyederhanaan bisnis proses perizinan investasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (izin) • Indeks Kepuasan Masyarakat
	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	<ul style="list-style-type: none"> • Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) • Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah • Indeks kualitas pelayanan
Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan	Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi investasi penanaman modal • Penyebaran realisasi investasi di luar Jawa • Rasio PMDN
	Meningkatkan daya tarik penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah minat investasi

berkelanjutan	melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah awareness • Jumlah rencana investasi
	Meningkatkan kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Jumlah kesepakatan/ perjanjian penanaman modal
	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kenijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • Peta potensi sektor prioritas • Profil proyek yang siap ditawarkan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Landasan hukum bagi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15 yang memberikan amanah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS. Inti dari penyusunan KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam membangun suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur kewajiban penyusunan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Prosedur penyusunan KLHS dalam penyusunan RPJM selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah bagian dari sistem pemerintahan Kabupaten Konawe yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, aparatur yang ada dituntut untuk lebih profesional, ramah, transparan dan tepat waktu (sesuai SOP) dalam melayani masyarakat. Hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah pada umumnya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu pada khususnya. Selain itu bahwa sebagai perangkat daerah yang baru terbentuk, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum memiliki regulasi tentang penanaman modal sama sekali. Hal tersebut menjadi tugas yang tidak ringan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkannya.

Dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa faktor penghambat ataupun faktor pendorong yang berpengaruh pada permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS, antara lain:

- a. Faktor penghambat Implikasi RTRW:
 1. Faktor keterbatasan anggaran;
 2. Faktor keterbatasan kompetensi SDM.
- b. Faktor pendorong implikasi RTRW :
 1. Faktor regulasi tentang penanaman modal
- c. Faktor penghambat implikasi KLHS:
 1. Latar belakang pendidikan aparatur;
 2. Budaya/etos kerja.
- d. Faktor pendorong implikasi KLHS:
 1. Regulasi tentang penanaman modal;
 2. Koordinasi yang baik antar aparatur;
 3. Solidaritas yang tinggi antar aparatur (pimpinan dan bawahan).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa isu-isu strategis dalam hal peningkatan investasi :

1. Penyediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai
2. Masih terbatasnya akses publik mengenai informasi investasi
di Kabupaten Konawe.
3. Beban perpajakan yang memberatkan investor/pelaku usaha
4. Regulasi terkait penanaman modal saling tumpang tindih
5. Jalur birokrasi yang panjang
6. Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama, perizinan dan investasi.

BAB IV TUJUAN DAN SARAN

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran yang merujuk pada arah kebijakan RPJMD Perubahan periode yang sama. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional yang harus dipedomani.

4.1. Visi Kabupaten Konawe

Visi Kabupaten Konawe merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan terwujud oleh **Bupati dan Wakil Bupati Konawe Bapak Kery Saiful Konggoasa dan Bapak Gusli Topan Sabara, ST., MM** dalam kurun waktu lima tahun yaitu periode 2018-2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Konawe disebut sebagai Visi Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Dengan mempertimbangkan keterkaitan visi pembangunan nasional, visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan arah kebijakan periode ke IV RPJPD Konawe maka Visi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 adalah :

“KONAWA YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2023”

Untuk memaknai penjabaran visi tersebut maka perlu diketahui konsep dari setiap kata kunci pada rumusan visi tersebut.

MAJU

Maju bermakna sebagai suatu kondisi dimana masyarakat Konawe berada pada tataran peradaban yang tinggi yang berlandaskan keimanan, moral, etika dan nilai-nilai kearifan budaya lokal yang selama ini hadir dan tumbuh berkembang bersama masyarakat. Kemajuan pada masa mendatang dimaknai juga sebagai kondisi

kesejahteraan yang tercipta dimana tersebut kesejahteraan yang hadir bersifat komprehensif dan berada pada seluruh tataran masyarakat Konawe.

MANDIRI

Dari segi bahasa mandiri berarti dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Mandiri pada konsep ini adalah keadaan dimana masyarakat Kabupaten Konawe secara ekonomi mampu menghidupi dirinya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Dalam pembangunan penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang mandiri yang dapat tumbuh dan berkembang karena disiplin dan komitmen yang dimilikinya. Kemandirian juga akan membentuk masyarakat Konawe yang berkarakter dan memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan partisipasi seluruh *stakeholder* di Kabupaten Konawe yang terintegrasi untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi serta bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berkewajiban mendukung visi Kabupaten Konawe khususnya dalam mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pusat pelayanan publik yang handal, transparan dan akuntabel.

4.2. Misi Kabupaten Konawe

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Konawe yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 disusunlah misi pembangunan Kabupaten dengan rumusan sebagai berikut :

- 1) MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRI SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONAWA.
- 2) MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWA.
- 3) MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB.
- 4) MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Rumusan misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi ini disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Visi Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023. Misi-misi ini selanjutnya akan dioperasionalkan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan dengan terlebih dahulu merumuskan sasaran dan tujuan sasaran pembangunan daerah pada setiap rumusan misi tersebut.

Penjabaran misi ini mengandung makna sebagai berikut :

MISI 1

- MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kualitas SDM masyarakat Konawe yang memiliki daya saing yang tangguh ditengah kompetisi dan dinamika global yang semakin kompleks. Misi ini menegaskan bahwa cita-cita kedepan diharapkan masyarakat Konawe tidak saja kuat dari sisi daya saing ekonomi namun seiring dengan itu dapat tercipta masyarakat yang memiliki jiwa dan pemikiran yang sehat sehingga daya saing masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan dan berdampak menyeluruh bagi generasi yang akan datang. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan bahwa basis pengembangan ekonomi masyarakat Konawe berasal dari potensi unggulan dan sumber lokal daya yang dimilikinya. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini potensi unggulan Kabupaten Konawe terletak pada sektor usaha pertanian dalam arti luas dan pada posisi geostrategis wilayah pada skala regional Sulawesi Tenggara.

Pembangunan pada aspek pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Konawe. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam membentuk SDM masyarakat Konawe yang sehat dan berkompetensi mumpuni dalam menghadapi tantangan dan kompetisi.

Disamping itu yang paling utama, misi ini akan mengeksplorasi potensi lokal yang dimiliki daerah ini yakni pengembangan peternakan dan peningkatan produktifitas padi sehingga kedepan Konawe dapat ter”branding” sebagai “**sentra ternak**” dan “**sentra beras**” nasional. Bersamaan dengan itu akan didorong pula industrialisasi kedua komoditi tersebut sehingga komoditi yang dihasilkan dapat bernilai tambah bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Konawe. Untuk upaya tersebut diformulasikan “**Program Sejuta Ton Beras**” dan “**Program Sejuta Ekor Sapi**” sebagai program andalan daerah.

Sementara untuk potensi perikanan budidaya yang cukup besar maka akan dilakukan pencetakan kolam budidaya untuk masyarakat yang memiliki potensi tersebut, untuk menegaskan upaya ini maka diformulasikan sebuah program yang dinamakan “**Program Seribu Kolam**”.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Konawe dalam memanfaatkan posisi geostrategis wilayahnya akan semakin mendorong pengembangan Kawasan Industri Konawe (KIK) yang telah menjadi icon investasi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian pula potensi-potensi lainnya yang dapat mengundang investasi daerah akan terus dikembangkan karena pemerintah sangat menyadari bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dibutuhkan instrumen investasi sebagai lokomotif penggerak perekonomian di Kabupaten Konawe.

Diharapkan jika seluruh komponen diatas berjalan sesuai dengan yang direncanakan akan semakin membuka akses lapangan kerja bagi masyarakat dan bersamaan dengan itu akan meningkatkan income perkapita masyarakat sehingga masyarakat berada pada taraf hidup yang berkualitas.

MISI 2

MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE

Misi kedua ini akan menjadi salah satu pilar utama pembangunan mengingat infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup dan kebudayaan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam geliat pembangunan di Kabupaten Konawe. Dalam kaitannya dengan Misi I, Misi ke-II akan menjadi pendukung utama agar upaya pemerintah dalam

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dapat terwujud. Harus dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur bersinergi dengan pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, pertanian dalam arti luas dan investasi.

Pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara masif dan terstruktur menitikberatkan pada peningkatan dan perbaikan akses infrastruktur pada lokasi-lokasi strategis sehingga dapat memberikan kelancaran masyarakat dalam beraktifitas. Pembangunan infrastruktur Kota Unaaha juga akan menjadi perhatian utama agar tercipta penataan kota yang asri dan nyaman. Mengikuti dinamika perkembangan masyarakat Konawe yang membutuhkan ruang-ruang publik, pemerintah akan mendorong perbaikan sarana- sarana publik yang dilengkapi fasilitas-fasilitas memadai. Untuk memastikan upaya tersebut dapat terimplementasi maka kedepan Pemerintah Kabupaten Konawe akan berupaya membangun

koneksi dengan para investor terkait pemanfaatan aset strategis daerah seperti Pasar Wawotobi yang dapat ditingkatkan menjadi kawasan perdagangan modern (Mall). Selain Pasar Wawotobi terdapat pula aset Pemerintah Kabupaten Konawe yang cukup strategis dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi yakni Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Konawe yang berada di Kota Kendari yang dapat memberikan *feed back* penerimaan daerah jika aset tersebut dimanfaatkan dengan baik.

Sementara itu sektor ekonomi lainnya tetap akan didorong dalam rangka menciptakan *link* pembangunan yang terintegrasi. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pembukaan akses pasar yang layak dan peningkatan intensitas perdagangan dalam daerah serta upaya mendekatkan IKM, UKM dan UMKM dengan perbankan akan dilakukan agar terdapat ruang yang luas bagi masyarakat dalam berwirausaha. Demikian pula upaya menumbuhkembangkan industri kreatif dengan memanfaatkan posisi strategis Kabupaten Konawe sebagai jalur perlintasan utama yang melalui daratan Sulawesi Tenggara akan semakin dimaksimalkan melalui pengembangan Kawasan *Inolobungadue Central Park (ICP)* dan Kawasan *rest area* diwilayah strategis dijalur utama perlintasan trans Sulawesi.

Selain fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur pemerintah Kabupaten Konawe juga ingin memastikan bahwa pembangunan dibidang lingkungan hidup dan kebudayaan akan menjadi salah satu pilar pembangunan kedepan. Aspek pengelolaan

lingkungan hidup ini dianggap penting mengingat saat ini mulai menurunnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan eksistensi ekosistem lingkungannya.

Pembangunan dibidang kebudayaan akan senantiasa dilakukan dalam rangka menjaga eksistensi Konawe sebagai imperium berkembangnya kebudayaan Tolaki di jazirah Sulawesi Tenggara. Nilai-nilai dan kearifan budaya lokal akan senantiasa dibumikan melalui upaya pengenalan dan pembiasaan secara dini pengenalan budaya kepada para pelajar mulai dari tingkat PAUD/TK hingga SMP.

MISI 3

MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB

Misi ke-III ini bermakna sebagai upaya pemerintah Kabupaten Konawe dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Disadari bahwa komponen utama yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan pelayanan adalah SDM beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Dalam konteks misi ini Pemerintah Kabupaten Konawe akan membangun kesadaran para aparatur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan deskripsi tugas yang dimilikinya (*job orientid*). Transformasi mentalitas birokrasi ini akan terus dilanjutkan dalam rangka memantapkan sistem *good governance* yang sudah mulai terintis dalam beberapa tahun belakangan. Pemerintah sangat menyadari untuk merangsang *animo* para aparatur agar memiliki semangat dalam bertugas maka kedepan akan dialokasikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Konawe secara selektif sesuai dengan orientasi tugas yang dimilikinya. Penguatan SDM yang akan dilakukan tersebut dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkesinambungan dengan memperhatikan kapasitas kemampuan fiskal daerah.

Disamping itu untuk mewujudkan prinsip *exelent service* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, sarana dan prasarana aparatur juga akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Konawe terutama bagi sarana aparatur yang berkaitan langsung dengan kemudahan bagi pelayanan publik. Akan dipastikan bahwa publik dapat mengakses berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Konawe. Sekaligus Pemerintah akan mendekatkan publik melalui peran informasi digital yang akan dikembangkan pada tahun-tahun mendatang.

MISI 4

MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Sebagai respon atas kondisi sosial yang terjadi mengenai cukup tingginya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Konawe. Maka dipandang sangat perlu untuk membuat rumusan secara khusus terkait misi pemerintah dalam menuntaskan persoalan sosial tersebut. Pemerintah perlu memastikan komitmen seriusnya untuk memberantas segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penuntasan kemiskinan. *Quick respon* pemerintah terhadap persoalan sosial yang ada akan dilakukan dengan langsung menyentuh substansi dan objek masyarakat yang teridentifikasi sebagai penyandang permasalahan sosial. Jaminan sosial yang diupayakan pemerintah hingga akhir periode tahun 2023 akan mengcover setidaknya 1/10 jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Konawe dengan kriteria bagi mereka yang rentan terhadap permasalahan sosial.

5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Kabupaten Konawe secara lebih detil, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi pembangunan.

Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam periode 2018-2023 ditetapkan **tujuan pembangunan** sebagai berikut.

Misi 1 : Menjadikan Sektor Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Peternakan Dan

Perikanan Serta Kawasan Industry Sebagai Program Utama Pembangunan Konawe

Tujuan Misi 1 adalah :

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah.

Tujuan 1 (Misi 1) : Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
- 2) Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dijenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs.

Tujuan 2 (Misi 1) : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak.
- 2) Meningkatnya realisasi investasi daerah.

Misi 2 : Menjadikan Sektor Infrastruktur, Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Serta Kebudayaan Sebagai Program Pendukung Utama Pembangunan Konawe

Tujuan Misi 2 adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
3. Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe.

Tujuan 1 (Misi 2) : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat.

- 2) Tersedianya infsrstruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat.

Tujuan 2 (Misi 2) : Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan 3 (Misi 2) : Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Terimplementasinya nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat.

Misi 3 : Menjadikan Pembangunan Birokrasi Yang Handal Dan Pelayanan Public Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel Sebagai Program Pendukung Wajib

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Terwujudnya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe.

Tujuan 1 (Misi 3) : Terwujudnya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
- 2) Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT).

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Program Jaminan Sosial

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial.

Tujuan 1 (Misi 4) : Meningkatnya kesejahteraan sosial

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Menurunnya penduduk miskin.

5.2 Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Mempertimbangkan hal tersebut maka dirumuskan indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja

Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yang selanjutnya akan menjadi landasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan turunan tujuan dan sasaran indikator pembangunan berdasarkan urusannya masing-masing.

Dari 4 misi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya berkewajiban untuk mendukung terwujudnya **misi ke-1 yaitu “Menjadikan Sektor Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Kawasan Industri sebagai Program Utama Pembangunan Konawe”** dan **misi ke-3 yaitu “Menjadikan Pembangunan Birokrasi yang Handal dan Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif dan Akuntabel sebagai Program Pendukung Wajib”**.

Penjabaran misi ke-1 dan ke-3 mengandung makna sebagai berikut :

MISI 1

MENJADIKAN KAWASAN INDUSTRI SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONAWA

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kualitas SDM masyarakat Konawe yang memiliki daya saing yang tangguh ditengah kompetisi dan dinamika global yang semakin kompleks. Misi ini menegaskan bahwa cita-cita kedepan diharapkan masyarakat Konawe tidak saja kuat dari sisi daya saing ekonomi namun seiring dengan itu dapat tercipta masyarakat yang memiliki jiwa dan pemikiran yang sehat sehingga daya saing masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan dan berdampak menyeluruh bagi generasi yang akan datang. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan bahwa basis pengembangan ekonomi masyarakat Konawe berasal dari potensi unggulan dan sumber daya lokal yang dimilikinya.

Dalam memanfaatkan posisi *geostrategic* wilayahnya pemerintah Kabupaten Konawe akan semakin mendorong pengembangan Kawasan Industri Konawe (KIK) yang telah menjadi *icon* investasi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian pula potensi-potensi lainnya yang dapat mengundang investasi daerah akan terus dikembangkan karena pemerintah sangat menyadari bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dibutuhkan instrument investasi sebagai lokomotif penggerak perekonomian di Kabupaten Konawe.

Diharapkan jika seluruh komponen diatas berjalan sesuai dengan yang direncanakan akan semakin membuka akses lapangan kerja bagi masyarakat dan bersamaan dengan itu akan meningkatkan *income* perkapita masyarakat sehingga masyarakat berada pada taraf hidup yang berkualitas.

MISI 3

MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB

Misi ke-3 ini bermakna sebagai upaya pemerintah Kabupaten Konawe dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan *public* yang *efisien*, efektif, dan akuntabel. Disadari bahwa komponen utama yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan adalah SDM beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Dalam konteks misi ini Pemerintah Kabupaten Konawe akan membangun kesadaran para aparatur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan deskripsi tugas yang dimilikinya (*job oriented*).

Transformasi mentalitas birokrasi ini akan terus dilanjutkan dalam rangka memantapkan sistem *good governance* yang sudah mulai terintis dalam beberapa tahun belakangan. Pemerintah sangat menyadari untuk merangsang *animo* para aparatur agar memiliki semangat dalam bertugas maka kedepan akan dialokasikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Konawe secara selektif sesuai dengan orientasi tugas yang dimilikinya.

Penguatan SDM yang akan dilakukan tersebut dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkesinambungan dengan memperhatikan kapasitas kemampuan fiskal daerah. Di samping itu untuk mewujudkan prinsip *exelent service* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, sarana dan prasarana aparatur juga akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Konawe terutama bagi sarana aparatur yang berkaitan

langsung dengan kemudahan bagi pelayanan publik. Akan dipastikan bahwa publik dapat mengakses berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Konawe. Sekaligus Pemerintah akan

mendekatkan publik melalui peran informasi digital yang akan dikembangkan pada tahun-tahun mendatang.

4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Kabupaten Konawe secara lebih detail, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi pembangunan.

Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Konawe sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya berkewajiban untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran dari Misi ke 1 dan Misi ke 3.

Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam periode 2018-2023 ditetapkan sebagai berikut:

Misi 1 : Menjadikan Kawasan Industri Sebagai Program Utama Pembangunan Konawe,

Tujuan ke-3 dari Misi (1) adalah :

“Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah”

Sasaran dari Tujuan ke-3 adalah :

“Meningkatnya realisasi investasi baik investasi asing maupun investasi dalam negeri”

Misi 3 : Menjadikan Pembangunan Birokrasi yang Handal dan Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif dan Akuntabel Sebagai Program Pendukung Wajib.

Tujuan ke 1, Misi 3 ini adalah :

“Terwujudnya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe”.

Sasaran dari tujuan ke-1 adalah :

“Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana publik”

4.4 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*corebusiness*) yang diemban. Mempertimbangkan hal tersebut maka dirumuskan indikator kinerja sasaran pembangunan yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yang selanjutnya akan menjadilانداس Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan turunan sasaran dan indikator pembangunan berdasarkan urusannya masing-masing.

Berdasarkan sasaran pembangunan maka dapat dijabarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 berdasarkan keterkaitan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan sebelumnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama dijabarkan sebagai berikut :

- 1) ***Meningkatnya realisasi investasi baik investasi asing maupun investasi dalam negeri (PMDN/PMA).*** Indikator Kinerja yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian sasaran pembangunan ini adalah :
 - a) Realisasi nilai investasi (PMDN / PMA)
 - b) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)/ Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- 2) ***Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.*** Indikator Kinerja yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian sasaran pembangunan ini adalah :
 - a) Predikat SAKIP
 - b) Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe maka dapat dijabarkan Keterkaitan tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KONAWE

NO	MISI	TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERUBAHAN		TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERUBAHAN DPMPTSP	
		TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4	5	6
1	MENJADIKAN SEKTOR KAWASAN INDUSTRI SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Meningkatkan realisasi investasi daerah	Meningkatnya investasi dikawasan industri potensial
2	MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB	Terwujudnya pelayanan prima di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe	Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengadministrasian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 4.2

KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERUBAHAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KONAWE

NO	MISI	TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERUBAHAN		TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERUBAHAN DPMPTSP	
		TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4	5	6
1.	MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB	Terselenggaranya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe	Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Pengadministrasian Proram dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 4.3

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KONAWE

N o	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
			TUJUAN / SASARAN	Kondisi Awal (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan realisasi investasi daerah	Meningkatnya investasi dikawasan industri potensial	1.1	Realisasi nilai investasi (PMDN/PMA)	Rp. 4.518.123.973.708	Rp.4.700.000.000.000	Rp.5.000.000.000.000	Rp.6.000.000.000.000	Rp. 7.000.000.000.000	Rp. 8.000.000.000.000
			1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat / Survey Kepuasan Masyarakat	82.88 (Baik)	84 (Baik)	90 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)

Tabel 4.4
TUJUAN DAN SASARAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KONAWE

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	a. Penilaian SAKIP	C	B	BB	BB	A	A
		b. Penilaian LPPD	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengadministrasian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	a. Predikat SAKIP OPD	B	B	BB	BB	A	A
		b. Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Lingkungan Hidup	0%	0%	0%	0%	0%	0%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sejalan dengan hal diatas, dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuntut pemerintah daerah untuk berfikir kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pembangunan yang akan dilaksanakannya. Pemerintah perlu melakukan “*quantum*” berfikir yang diikuti dengan “*quantum*” tindakan untuk mencapai akselerasi pencapaian kesejahteraan secara cepat dan berkesinambungan. Perubahan lingkungan strategis yang senantiasa bergerak dinamis menuntut pemerintah daerah untuk meninggalkan pola pikir konvensional menuju ke *mindset* moderat yang berlandaskan nilai dan norma agama dan istiadat yang berkembang dimasyarakat. Pada periode tahun 2018-2023, konsep inilah yang menjadi landasan berfikir pemerintah Kabupaten Konawe kedepan, menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkualitas dengan tetap memelihara norma dan adat isitiadat yang selama ini berkembang.

Dalam rangka memberi bentuk konkrit terhadap usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Konawe tahun 2018-2023 sebagai berikut.

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
Konawe Tahun 2018-2023

<i>Arah Kebijakan</i>				
<i>Tahun 2019</i>	<i>Tahun 2020</i>	<i>Tahun 2021</i>	<i>Tahun 2022</i>	<i>Tahun 2023</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Meningkatkan daya dukung pelayanan dasar terutama bagi masyarakat miskin dan optimalisasi berbagai potensi pertanian dan peternakan serta penyediaan akses infrastruktur yang memadai dengan menggerakkan secara bersama-sama potensi pembiayaan baik dari instrumen APBD maupun Dana Desa</i>	<i>Melakukan promosi terhadap potensi sumber daya yang ada terutama potensi pengembangan industri pertanian dan industri peternakan dengan menyediakan informasi dan menjamin kemudahan akses berusaha bagi para calon investor yang diikuti dengan pematapan infrastruktur dasar untuk mendukung aktifitas investasi dalam daerah. Untuk mendukung pengembangan UKM, UMKM dan IKM yang berdaya saing dilakukan dengan memperluas akses fasilitas permodalan bagi para pelaku usaha dengan lembaga BANK atau lembaga permodalan lainnya.</i>	<i>Semakin mengintensifkan program jaminan sosial bagi masyarakat sambil mendorong kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan SDM yang berorientasi pada penyediaan tenaga kerja dibidang industri skala besar dan memberikan bantuan bibit sapi bagi keluarga miskin serta mengintensifkan program-program pertanian sambil melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat.</i>	<i>Memperluas akses perdagangan barang dan jasa pada skala lokal daerah dengan meningkatkan intensitas perdagangan dipasar dan membangun kawasan perdagangan khusus serta memfasilitasi terbukanya akses perdagangan bagi komoditi lokal atau produk IKM keluar daerah dengan menggandeng peran pemerintah daerah lainnya dan pihak swasta.</i>	<i>Memastikan sustainability program-program unggulan berjalan secara komprehensif dengan meningkatkan peran instansi- instansi yang berkaitan langsung dengan program-program unggulan yang ada.</i>

Tabel 5.2

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN TERHADAP STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018-2023

DALAM URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

VISI : KONAWE YANG MAJU DAN MANDIRI DI TAHUN 2023				
MISI : MENJADIKAN SEKTOR KAWASAN INDUSTRI SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Realisasi Investasi baik Investasi Asing maupun Investasi dalam Negeri	Meningkatnya investasi dikawasan industri potensial	Memberi Kemudahan bagi calon investor untuk mengakses berbagai informasi mengenai potensi investasi daerah serta menyediakan fasilitas dan layanan yang exelent pada instansi yang berwenang	<p>1.Menggali potensi Investasi daerah dan memperkenalkan potensi investasi daerah untuk menarik investasi dalam dan luar negeri</p> <p>2. Memberikan informasi tentang regulasi, sistem pelayanan online perizinan dan penanaman modal</p> <p>3.Meningkatkan intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>4.Meningkatkan pengawasan tentang perizinan dan penanaman modal</p>

Tabel 5.3

**KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN TERHADAP STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018-2023
NON URUSAN LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

VISI : KONAWE YANG MAJU DAN MANDIRI DI TAHUN 2023				
Misi : <i>MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB</i>				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengadministrasian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	Menyediakan gedung kantor yang layak beserta perlengkapannya untuk memenuhi standarisasi pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan yang didukung dengan sarana dan prasarana, dan administrasi perkantoran yang memadai serta aparatur yang disiplin 2. Meningkatkan dan mengembangkan capaian kinerja dan keuangan;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.

Rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Konawe untuk tahun 2019 – 2023 terdiri dari 11 (sembilan) program yang akan dilaksanakan tahun 2019 yaitu:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan Potensi, Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
4. Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi dan Pelayanan Perizinan
5. Program peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perizinan
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Kesebelas Program tersebut diatas diuraikan ke dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

- b. Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
- c. Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi
- d. Penyelenggaraan Pameran Investasi
- e. Penyuluhan dan Sosialisasi Pelaku Dunia Usaha
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - a. Penyuluhan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur
 - b. Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Investasi
 - c. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal
 - d. Penyederhanaan Proses Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
 - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3. Program Penyiapan Potensi, Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
 - a. Penyusunan Profil Investasi
4. Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi dan Pelayanan Perizinan
 - a. Pengendalian Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
 - b. Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
 - c. Koordinasi dan Kerjasama antar Lemabaga dalam Penyelenggaraan Investasi dan Pelayanan Perizinan
5. Program peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perizinan
 - a. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perizinan
 - b. Kegiatan Penertiban Obyek Perizinan
 - c. Intensifikasi Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan
 - d. Pengujian Lapangan
 - e. Orientasi Lapangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
 - f. Penyusunan SOP, SPP dan Perbup
 - g. Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur dibidang Pelayanan Perizinan
 - h. Pengelolaan Administrasi Pelayanan Perizinan
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - a. Peningkatan Pengembangan Sumberdaya Aparatur di Bidang Data dan Informasi
 - b. Aplikasi Pengelolaan Data Perizinan secara Online
 - c. Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Pelayanan Publik
 - d. Penyusunan Data Base Perizinan

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - k. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
 - l. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan OPD
 - m. Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester OPD
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembangunan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - e. Pembangunan Halaman Kantor
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
 - k. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - c. Pengadaan Pakaian Korpri
 - d. Pengadaan Pakaian Olahraga
 - e. Pengadaan Pakaian Adat

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - d. Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA, RBA
 - e. Penyusunan Renja OPD
 - f. Penyusunan Renstra OPD
 - g. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
 - h. Penyusunan Laporan Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD
 - i. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) OPD

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program dan kegiatan prioritas pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu selama periode lima tahun. Setiap program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerjanya dan target yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan yang kemudian akan dibandingkan dengan perencanaan pada awal periode perencanaan.

Rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018 - 2020

NO.	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		KONDISI AKHIR	
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE									
1,2	Meningkatkan realisasi investasi daerah	Realisasi Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA)	RUPIAH	4.518.123.973.708	4.700.000.000.000		5.000.000.000.000		9.700.000.000.000	
01:02:01	Meningkatnya investasi dikawasan industri potensial	Realisasi Investasi (PMDN / PMA)	RUPIAH	4.518.123.973.708	4.700.000.000.000		5.000.000.000.000		9.700.000.000.000	
		Indeks / Survey Kepuasan Masyarakat	RANGE	82,88 (BAIK)	84 (BAIK)		90 (BAIK)			
I	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	PERSENTASI PENINGKATAN INVESTOR	%	100	100	737.355.000	100	674.513.000	100	1.411.868.000
1	Pengembangan Potensi Daerah Unggulan	Jumlah Potensi Unggulan Daerah	Sektor	1	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000
2	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Laporan Hasil Koordinasi antar lembaga dalam Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	Keg	-	1	40.000.000	1	40.000.000	2	80.000.000
3	Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah peserta bimtek di bidang penanaman modal	OK	-	3	45.000.000	4	60.000.000	7	105.000.000
4	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran Investasi yang dilaksanakan	Event	2	4	475.000.000	4	492.000.000	8	967.000.000
5	Penyuluhan dan Sosialisasi Pelaku Dunia Usaha	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Sosialisasi Pelaku Dunia Usaha	Keg	-	9	147.400.000	10	150.000.000	19	297.400.000
II	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	88	100	324.650.000	100	335.560.845	100	660.110.845
1	Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur	Regulasi Kebijakan Investasi	Regulasi	-	1	54.300.000	1	50.000.000	2	104.300.000
2	Koordinasi dan Kerjasama di bidang Investasi	Laporan Hasil Koordinasi dan Kerjasama di bidang Investasi	Keg	-	1	35.000.000	4	35.000.000	5	70.000.000
3	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	(Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	Dok	-	1	182.000.000	-	-	1	182.200.000
4	Penyederhanaan Proses Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Dokumen Proses Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Keg	-	1	23.150.000	1	25.000.000	2	48.150.000
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi	Keg	-	1	30.000.000	1	30.000.000	2	60.000.000

2018-2023

RENSTRA PERUBAHAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

III	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase Potensi Investasi Yang Terpublikasi	%	100	100	40.000.000	100	41.332.000	100	40.000.000
1	Penyusunan profil Investasi	Dokumen profil Investasi	Dok	1	1	40.000.000	1	40.000.000	2	80.000.000
IV	Program Penyediaan dan Pengawasan Investasi & Pelayanan Perizinan	Persentase objek perizinan yang diawasi	%	100	100	100.000.000	100	103.330.000	100	203.330.000
1	Pengendalian Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Peninjauan lapangan yang dilaksanakan	Keg	-	1	40.000.000	1	40.000.000	2	80.000.000
2	Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Jumlah Izin dalam Pengawasan	Keg	-	1	30.000.000	1	30.000.000	2	80.000.000
3	Koordinasi dan Kerjasama antar lembaga dalam Penyelenggaraan Investasi dan Pelayanan Perizinan	Laporan Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar lembaga	Keg	1	1	30.000.000	1	30.000.000	2	80.000.000
V	Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perizinan	Persentase Penyelesaian Izin yang diterbitkan	%	100	100	552.000.000	100	570.381.600	100	1.122.381.600
1	Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perizinan	Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dok	-	1	30.000.000	1	30.999.000	2	60.999.000
2	Kegiatan Penertiban Obyek Perizinan	Jumlah Penertiban terhadap Obyek Izin yang tidak memiliki Izin	Keg	-	1	100.000.000	1	103.330.000	2	203.330.000
3	Intensifikasi Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan	Jumlah Penanganan pengaduan	Thn	-	1	25.000.000	1	25.832.500	2	50.832.500
4	Pengujian Lapangan	Pengujian Lapangan dan Administrasi Perizinan	Thn	-	1	125.000.000	1	125.000.000	2	250.000.000
5	Orientasi lapangan pelayanan perizinan dan penanaman modal	Pelaksanaan Orientasi lapangan pelayanan perizinan dan penanaman modal	Keg	-	1	152.000.000	1	152.000.000	2	304.000.000
6	Penyusunan SOP, SPP dan Perbup	Dokumen SOP, SPP dan Perbup	Dok	-	3	75.000.000	3	75.000.000	6	150.000.000
7	Peningkatan dan Pengembangan sumberdaya aparatur dibidang pelayanan perizinan	Jumlah peserta bimtek dibidang pelayanan perizinan	OK	-	9	45.000.000	10	60.000.000	19	105.000.000
8	Pengelolaan Administrasi Pelayanan Perizinan	Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan	Dok	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000
IV	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Penerapan aplikasi on line dalam proses perizinan	%	-	100	411.500.000	100	446.702.950	100	858.202.950
1	Peningkatan pengembangan sumberdaya aparatur di bidang data dan informasi	Jumlah peserta bimtek dibidang Data dan informasi	Keg	-	10	150.000.000	10	150.000.000	20	300.000.000
2	Aplikasi Pengelohan data perizinan secara online	Modul Aplikasi data perizinan secara online	Aplikasi	-	1	150.000.000	-	-	1	150.000.000
3	Penyebarluasan Informasi dan publikasi pelayanan publik	Jumlah Media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi pelayanan	Unit	-	1	61.500.000	1	50.000.000	2	111.500.000
4	Penyusunan data base perizinan	Dokumen data base perizinan	Dok	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
II	MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB									
2,1	Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Penilaian Sakip	Status	C	B		BB		A	
		Penilaian LPPD	Status	Sedang	Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
02:01:01	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan	Predikat SAKIP	Status	B	B		BB		A	

2018-2023

RENSTRA PERUBAHAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	Pengadministrasian Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	0	0	0	0	0	0	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94	100	955.300.000	100	509.472.000	100	1.464.772.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa Surat menyurat	Bulan	12	12	600.000	12	600.000	24	1.200.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan jasa telepon/internet dan listrik	Bulan	12	12	27.800.000	12	25.760.000	24	53.560.000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	9	9	3.500.000	1	1.500.000	10	5.000.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	OB	60	6	37.200.000	60	30.600.000	66	67.800.000
5	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK kantor	Bulan	12	12	24.000.000	12	9.981.000	24	33.981.000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan foto copy	Bulan	12	12	42.000.000	12	26.000.000	24	68.000.000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan aturan-aturan yang berlaku	Buku	-					2	2.400.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	Makan /minum tamu dan kegiatan rapat	Bulan	12	12	15.000.000	12	14.000.000	24	29.000.000
9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi luar daerah	Tahun	1	1	265.350.000	1	42.291.000	2	307.641.000
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tahun	12	1	24.300.000	1	5.940.000	2	30.240.000
11	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran	Tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran	OB	108	420	314.400.000	324	262.800.000	744	577.200.000
12	Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bulanan OPD	Laporan pertanggung jawaban bulanan OPD	OB	12	12	148.800.000	120	58.200.000	132	207.000.000
13	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester OPD	Adanya laporan Aset Triwulan dan Semesteran OPD	Laporan	4	4	52.350.000	103	31.800.000	107	84.150.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	40	100	353.600.000	100	46.275.000	100	399.875.000
1	Pembangunan Gedung kantor	Bangunan gedung kantor	Unit	-					1	4.000.000.000
2	Pengadaan kendaraan Dinas/operasional	Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat	Unit	-					3	550.000.000
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor	Tahun	-	28	157.400.000	5	21.500.000	33	178.900.000
4	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tahun		17	83.500.000	0	0	17	83.500.000
5	Pembangunan Halaman Kantor	Tertatanya halaman kantor	Paket						0	0
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	1	75.000.000	0	0	1	75.000.000
7	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Oprasional	Kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Tahun	1	1	26.400.000	1	18.775.000	2	45.175.000
8	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Tahun	-	-	5.000.000	1	2.500.000	1	7.500.000
9	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	Tahun	1	1	6.300.000	1	3.500.000	2	9.800.000
10	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Mebeleur yang dipelihara	Tahun	-					1	25.000.000

2018-2023

RENSTRA PERUBAHAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

11	Rehabilitasi Sedang / berat rumah gedung kantor	Bangunan gedung kantor yang direhab	Paket	-					1	200.000.000
III	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	%	100	100	24.600.000	100	0	100	24.600.000
1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Mesin absen sidik jari	Unit	-	1	5.000.000			1	5.000.000
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pasang	-	23	4.600.000	-	-	23	4.600.000
3	Pengadaan pakaian Korpri	Pakaian korpri ASN	Stel	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengadaan pakaian Olah Raga	Pakaian olahraga	Pasang	40	50	15.000.000	0	0	50	15.000.000
5	Pengadaan Pakaian adat	Pakaian adat	Stel	-	-	-			75	15.000.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	-	100	60.000.000	100	0	100	60.000.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	-	-	-			-	150.000.000
2	Sosialisasi Peraturan perundang-Undaanagan	Jumlah Peserta Sosialisasi Perundang-undangan	OK	-	-	-			3	300.000.000
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	Orang	-	4	60.000.000	0	0	4	60.000.000
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Capaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	50.000.000	100	47.000.000	100	97.000.000
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisaris realisasi kinerja SKPD	Sakip dan Lakip	Dok	2	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan Semesteran	Dok	1	1	5.000.000	2	5.000.000	3	10.000.000
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Akhir Tahun	Dok	1	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000
4	Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA, RBA	Dokumen RKA, RKPA, DPA, DPPA, RBA	Dok	4	4	10.000.000	4	20.000.000	8	30.000.000
5	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen Renja SKPD	Dok	1	1	5.000.000	1	6.000.000	2	11.000.000
6	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra SKPD	Dok	1	1	5.000.000			1	5.000.000
7	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Dokumen LPPD	Dok	1	1	5.000.000	2	6.000.000	3	11.000.000
8	Penyusunan Laporan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	Dokumen SOP	Dok	1	1	5.000.000			1	5.000.000
9	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD	Dokumen SPM	Dok	-	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000

Tabel 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 – 2023

KODE REKENING	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD			
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR					
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN														
11	Meningkatkan realisasi investasi daerah	Realisasi Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA)	Rupiah	6.000.000.000.000		7.000.000.000.000		8.000.000.000.000		30.700.000.000.000					
111	Meningkatnya investasi dikawasan industri potensial	Realisasi Investasi (PMDN / PMA)	Rupiah	6.000.000.000.000		7.000.000.000.000		8.000.000.000.000		30.700.000.000.000					
		Indeks Kepuasan Masyarakat / Survey Kepuasan Masyarakat	Range	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik					
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100,00	22.723.000	100,00	24.995.300	100,00	27.494.830	100,00	75.213.130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Investasi penanaman modal yang di fasilitasi	Laporan	2	22.723.000	2	24.995.300	2	27.494.830	6	75.213.130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	%	100,00	22.497.124	100,00	24.746.836	100,00	27.221.520	100,00	74.465.480	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2018-2023

RENSTRA PERUBAHAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	Event	2	22.497.124	3	24.746.836	2	27.221.520	7	74.465.480	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENYELESAIN IZIN YANG DITERBITKAN	%	100,00	63.951.633	100,00	45.150.196	100,00	49.665.216	100,00	158.767.045	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Jumlah Izin	700	63.951.633	2.500	45.150.196	2.500	49.665.216	5.700	158.767.045	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI	%	100,00	167.908.000	100,00	184.698.800	100,00	203.168.680	100,00	555.775.480	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Perizinan yang diawasi	Objek	3	167.908.000	80	184.698.800	88	203.168.680	171	555.775.480	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	%	100,00	185.773.000	100,00	204.350.300	100,00	224.785.330	100,00	614.908.630	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Base Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses	Potensi	11	185.773.000	11	204.350.300	11	224.785.330	33	614.908.630	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2018-2023

RENSTRA PERUBAHAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menjadikan Pembangunan Birokrasi yang Handal dan Pelayanan Publik Efisien, Efektif dan Akuntabel sebagai Program Pendukung Wajib															
3															
3.1	Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Penilaian SAKIP	Status	BB		AA		AA		AA					
3.2		Penilaian LPPD	Status	SANGAT TINGGI		SANGAT TINGGI		SANGAT TINGGI		SANGAT TINGGI					
3.3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengadministrasian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	Predikat SAKIP OPD	Status	BB		AA		AA		AA					
3.4		Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	0%		0%		0%		0%					
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	5.067.323.960	100,00	5.574.056.356	100,00	6.131.461.992	100,00	16.772.842.308	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	56.730.438	8	62.403.482	8	68.643.830	24	187.777.750	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.588.680.522	4	5.047.548.574	4	5.552.303.432	12	15.188.532.528	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	9.000.000	1	9.900.000	1	10.890.000	3	29.790.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2018-2023

RENSTRA PERUBAHAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	57.903.000	12	63.693.300	12	70.062.630	36	191.658.930	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	7.500.000	1	8.250.000	1	9.075.000	3	24.825.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	319.260.000	12	351.186.000	12	386.304.600	36	1.056.750.600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	28.250.000	1	31.075.000	1	34.182.500	3	93.507.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Konawe sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018 – 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe telah menetapkan indikator utama kinerja perangkat daerah tahun 2018 – 2023. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe ini, diharapkan dapat mendorong pencapaian Visi dan Misi RPJMD Perubahan tahun 2018-2023.

Visi Kabupaten Konawe untuk RPJMD Perubahan tahun 2018-2023 yaitu **“Konawe yang Maju dan Mandiri Tahun 2023”** dan Misi yang diemban untuk mengimplementasikan perwujudan visi dimaksud di atas, yaitu :

1. Menjadikan sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan dan perikanan serta kawasan industri sebagai program utama pembangunan konawe;
2. Menjadikan sektor infrastruktur, ekonomi dan lingkungan hidup serta kebudayaan sebagai program pendukung utama pembangunan konawe;
3. Menjadikan pembangunan birokrasi yang handal dan pelayanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel sebagai program pendukung wajib; dan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program jaminan sosial.

Dari Misi tersebut di atas, keterkaitan pelaksanaan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Misi ke-1 dan Misi ke-3 yaitu :

Misi ke-1 : **Menjadikan kawasan industri sebagai program utama pembangunan konawe.**

Tujuan ke-3 : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah.

Sasaran : Meningkatnya realisasi investasi baik investasi asing maupun investasi dalam negeri.

Misi ke-3 : **Menjadikan pembangunan birokrasi yang handal dan pelayanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel sebagai program pendukung wajib.**

Tujuan ke-1 : Terwujudnya Pelayanan Prima di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

Sasaran : “Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana publik”

Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Konawe, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe telah menetapkan indikator kinerja utama tahun 2018 – 2023, yaitu :

- 1) Meningkatkan realisasi investasi baik investasi asing maupun investasi dalam negeri (PMDN/PMA). Indikator Kinerja yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian sasaran pembangunan ini adalah :
 - a) Realisasi nilai investasi PMDN / PMA
 - b) Persentase Realisasi Nilai Investasi PMDN / PMA
 - c) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)/ Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - d) Persentase pelaksanaan pelayanan dilingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.
- 2) Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Indikator Kinerja yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian sasaran pembangunan ini adalah :
 - a) Persentase Laporan Keuangan
 - b) Persentase Laporan SAKIP
 - c) Persentase Laporan LAKIP

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA URUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018 - 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	KONDISI AKHIR
				TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
I	MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE					
1,2	Realisasi Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA)	RUPIAH	4.518.123.973.708	4.700.000.000	5.000.000.000	9.700.000.000
01:02:01	Realisasi Investasi (PMDN / PMA)	RUPIAH	4.518.123.973.708	4.700.000.000	5.000.000.000	9.700.000.000
	Indeks / Survey Kepuasan Masyarakat	RANGE	82,88 (BAIK)	84 (BAIK)	90 (BAIK)	90 (BAIK)
I	PERSENTASI PENINGKATAN INVESTOR	%	100	100	100	100
1	Jumlah Potensi Unggulan Daerah	Sektor	1	2	2	4
2	Laporan Hasil Koordinasi antar lembaga dalam Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	Keg	-	1	1	2
3	Jumlah peserta bimtek di bidang penanaman modal	OK	-	3	4	7
4	Jumlah Pameran Investasi yang dilaksanakan	Event	2	4	4	8
5	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Sosialisasi Pelaku Dunia Usaha	Keg	-	9	10	19
II	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	88	100	100	100
1	Regulasi Kebijakan Investasi	Regulasi	-	1	1	2
2	Laporan Hasil Koordinasi dan Kerjasama di bidang Investasi	Keg	-	1	4	5
3	(Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	Dok	-	1	-	1
4	Dokumen Proses Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Keg	-	1	1	2
5	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi	Keg	-	1	1	2
III	Persentase Potensi Investasi Yang Terpublikasi	%	100	100	100	100
1	Dokumen profil Investasi	Dok	1	1	1	2

IV	Persentase objek perizinan yang diawasi	%	100	100	100	100
1	Jumlah Peninjauan lapangan yang dilaksanakan	Keg	-	1	1	2
2	Jumlah Izin dalam Pengawasan	Keg	-	1	1	2
3	Laporan Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar lembaga	Keg	1	1	1	2
V	Presentase Penyelesain Izin yang diterbitkan	%	100	100	100	100
1	Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dok	-	1	1	2
2	Jumlah Penertiban terhadap Obyek Izin yang tidak memiliki Izin	Keg	-	1	1	2
3	Jumlah Penanganan pengaduan	Thn	-	1	1	2
4	Pengujian Lapangan dan Administrasi Perizinan	Thn	-	1	1	2
5	Pelaksanaan Orientasi lapangan pelayanan perizinan dan penanaman modal	Keg	-	1	1	2
6	Dokumen SOP, SPP dan Perbup	Dok	-	3	3	6
7	Jumlah peserta bimtek dibidang pelayanan perizinan	OK	-	9	10	19
8	Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan	Dok	-	-	1	1
IV	Persentase Penerapan aplikasi on line dalam proses perizinan	%	-	100	100	100
1	Jumlah peserta bimtek dibidang Data dan informasi	Keg	-	10	10	20
2	Modul Aplikasi data perizinan secara online	Aplikasi	-	1	-	1
3	Jumlah Media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi pelayanan	Unit	-	1	1	2
4	Dokumen data base perizinan	Dok	-	1	1	2
II						
2,1	Penilaian Sakip	Status	C	B	BB	A
	Penilaian LPPD	Status	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
02:01:01	Predikat SAKIP	Status	B	B	BB	A
	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	0	0	0	0
I	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94	100	100	100
1	Jasa Surat menyurat	Bulan	12	12	12	24
2	Layanan jasa telepon/internet dan listrik	Bulan	12	12	12	24
3	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	9	9	1	10

4	Jasa kebersihan kantor	OB	60	6	60	66
5	tersedianya ATK kantor	Bulan	12	12	12	24
6	barang cetakan dan foto copy	Bulan	12	12	12	24
7	bahan bacaan dan aturan-aturan yang berlaku	Buku	-		0	2
8	Makan /minum tamu dan kegiatan rapat	Bulan	12	12	12	24
9	koordinasi dan konsultasi luar daerah	Tahun	1	1	1	2
10	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tahun	12	1	1	2
11	Tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran	OB	108	420	324	744
12	Laporan pertanggung jawaban bulanan OPD	OB	12	12	120	132
13	Adanya laporan Aset Triwulan dan Semesteran OPD	Laporan	4	4	103	107
II	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	40	100	100	100
1	Bangunan gedung kantor	Unit	-			1
2	Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat	Unit	-			3
3	Perlengkapan gedung kantor	Tahun	-	28	5	33
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tahun		17	0	17
5	Tertatanya halaman kantor	Paket				0
6	Gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	1	0	1
7	Kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Tahun	1	1	1	2
8	Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Tahun	-	-	1	1
9	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	Tahun	1	1	1	2
10	Mebeleur yang dipelihara	Tahun	-			1
11	Bangunan gedung kantor yang direhab	Paket	-			1
III	Persentase Disiplin Aparatur	%	100	100	100	100
1	Mesin absen sidik jari	Unit	-	1		1
2	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pasang	-	23		23
3	Pakaian korpri ASN	Stel	-	-		-
4	Pakaian olahraga	Pasang	40	50		50
5	Pakaian adat	Stel	-	-		75

IV	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	-	100	100	100
1	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	-	-		-
2	Jumlah Peserta Sosialisasi Perundang-undangan	OK	-	-		3
3	Jumlah Peserta Bimtek	Orang	-	4		4
V	Persentase Capaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	100
1	Sakip dan Lakip	Dok	2	1	1	2
2	Laporan Semesteran	Dok	1	1	2	3
3	Laporan Akhir Tahun	Dok	1	1	1	2
4	Dokumen RKA, RKPA, DPA, DPPA, RBA	Dok	4	4	4	8
5	Dokumen Renja SKPD	Dok	1	1	1	2
6	Dokumen Renstra SKPD	Dok	1	1	-	1
7	Dokumen LPPD	Dok	1	1	2	3
8	Dokumen SOP	Dok	1	1		1
9	Dokumen SPM	Dok	-	1		1

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA URUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 – 2023

KODE REKENING	INDIKATOR KINERJA	SATUAN					OPD			
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR				
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN									
11	Realisasi Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA)	Rupiah	6.000.000.000.000	7.000.000.000.000	8.000.000.000.000	30.700.000.000.000				
111	Realisasi Investasi (PMDN / PMA)	Rupiah	6.000.000.000.000	7.000.000.000.000	8.000.000.000.000	30.700.000.000.000				
	Indeks Kepuasan Masyarakat / Survey Kepuasan Masyarakat	Range	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik				
2	18	02		PERSENTASI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01	Jumlah Laporan Investasi penanaman modal yang di fasilitasi	Laporan	2	2	2	6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03		PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	Event	2	3	2	7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04		PRESENTASE PENYELESAIN IZIN YANG DITERBITKAN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Jumlah Izin	700	2.500	2.500	5.700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2	18	05			PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01		Jumlah Objek Perizinan yang diawasi	Objek	3	80	88	171	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06			PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	2.01		Jumlah Data Base Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses	Potensi	11	11	11	33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3					Menjadikan Pembangunan Birokrasi yang Handal dan Pelayanan Publik Efisien, Efektif dan Akuntabel sebagai Program Pendukung Wajib						
3.1					Penilaian SAKIP	Status	BB	AA	AA	AA	
3.2					Penilaian LPPD	Status	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	
3.3					Predikat SAKIP OPD	Status	BB	AA	AA	AA	
3.4					Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	0%	0%	0%	0%	
2	18	01			PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	8	24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02		Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2	18	01	2.03		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tabel 7.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KONAWE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2018	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya investasi dikawasan industri potensial	Realisasi nilai investasi (PMDN/PMA)	Rupiah	Rp. 4.518.123.973.708	Rp.4.700.000.000.000	Rp.5.000.000.000.000	Rp.6.000.000.000.000	Rp. 7.000.000.000.000	Rp. 8.000.000.000.000	Rp. 30.700.000.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat / Survey Kepuasan Masyarakat	Range	82.88 (Baik)	84 (Baik)	90 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe. Rencana Strategis Perubahan lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Konawe 2018-2023.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan ditentukan oleh kerjasama yang mendalam oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan program khususnya seluruh Aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe selama 5 (lima) tahun mendatang.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023.
3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Konawe, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Perubahan tahap selanjutnya.

Demikian, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana

Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2018 – 2023 ini Kami ucapkan terima kasih, seiring dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannya bagi kesempurnaan program ini.

Konawe, 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE



Ir. H. BURHAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640709 199203 1 011